

MANAJEMEN PENDIDIKAN KHUSUS

by Amka Amka

Submission date: 16-Dec-2021 09:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 1731656781

File name: Cek_Plagiasi_Buku_Managemen_pendidikan_Khusus.pdf (1.95M)

Word count: 29537


Character count: 199846

Dr. H. Amka, M.Si.

MANAJEMEN PENDIDIKAN KHUSUS

Manajemen Pendidikan Khusus

Dr. H. Amka, M.Si.



MANAJEMEN PENDIDIKAN KHUSUS

Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Hakikatnya, manajemen pendidikan khusus yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah khusus.

Dalam buku ini penulis memaparkan konsep dari manajemen pendidikan khusus dari segala aspek, hingga analisis kebutuhan dan implementasi pendidikan khusus sehingga membantu setiap praktisi pendidikan untuk mengambil langkah yang tepat dalam mengelola pendidikan khusus.



Penerbit

Nizamia Learning Center

Ruko Valencia AA 15 Gemurung, Gedangan - Sidoarjo

Telp. 031 - 8914874

Email : nizamiacenter@gmail.com

ISBN 978-623-7588-58-0



9 786237 588580

MANAJEMEN PENDIDIKAN KHUSUS

Penulis:

Dr. H. Amka, M.Si.



**Nizamia Learning Center
2020**

MANAJEMEN PENDIDIKAN KHUSUS

© Nizamia Learning Center 2020

Anggota IKAPI

Register 166/JTI/2016

All right reserved

Penulis:

Dr. H. Amka, M.Si.

Layout:

Rizki Janata

Diterbitkan pertama kali oleh

Nizamia Learning Center

Ruko Valencia AA-15 Sidoarjo

Telepon (031) 8913874

E-mail: nizamiacenter@gmail.com

Website: www.nizamiacenter.com

Cetakan pertama, Maret 2020

iv + 186 hlm.; 16 cm x 24 cm

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamiin, penulis telah selesai menyusun buku dengan judul Manajemen Pendidikan Khusus. Buku ini disusun dengan harapan agar dapat menjadi referensi kepada setiap praktisi pendidikan khusus dalam mengupayakan berjalannya pengelolaan pendidikan inklusif dengan baik

Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Hakikatnya, manajemen pendidikan khusus yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah khusus.

Dalam buku ini penulis memaparkan konsep dari manajemen pendidikan khusus dari segala aspek, hingga analisis kebutuhan dan implementasi pendidikan khusus sehingga membantu setiap praktisi pendidikan untuk mengambil langkah yang tepat dalam mengelola pendidikan khusus.

Penulis menyadari, bahwa penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran tetap diperlukan untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Banjarmasin, 10 Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

BAB I : Konsep Manajemen Pendidikan Khusus

A. Pengertian Manajemen	2
B. Pengertian Pendidikan.....	5
C. Pengertian Pendidikan Khusus.....	7
D. Pengertian Manajemen Pendidikan Khusus.....	9

BAB II : Manajemen Kelembagaan

A. Visi, Misi, Tujuan Sekolah.....	12
B. Program Kerja Sekolah	17
C. Rencana Kerja Sekolah (RKS).....	18
D. Organisasi Pelaksana Pendidikan Khusus.....	20
E. Pembinaan Kompetensi Guru.....	22
F. Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.....	25
G. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi.....	27
H. Sistem Pelaporan.....	29

BAB III : Manajemen Pengembangan Kurikulum

A. Modifikasi Kurikulum.....	31
B. Modifikasi Silabus	33
C. Modifikasi RPP	34
D. Program Pembelajaran Individual	34

BAB IV :Manajemen Pembelajaran

A. Modifikasi Materi Pembelajaran	39
B. Modifikasi Media Pembelajaran.....	41
C. Modifikasi Ruang Kelas.....	59
D. Modifikasi Kolaborasi dan Kerjasama Guru	61
E. Modifikasi Strategi Pembelajaran.....	62
F. Modifikasi Evaluasi Hasil Belajar	63

BAB V : Manajemen Penilaian dan Kenaikan Kelas

A. Pengertian Penilaian	68
B. Perinsip Penilaian	70
C. Sistem Kenaikan Kelas	71
D. Rapor dan Ijazah	72

BAB VI : Manajemen Kesiswaan

A. Organisasi Pengelolaan Kesiswaan.....	75
B. PPDB Siswa Berkebutuhan Khusus	76
C. Identifikasi Siswa.....	79
D. Asesmen Siswa	82
E. Program Layanan Individual	83
F. Layanan Kesehatan Kesiswaan.....	91
G. Layanan Bimbingan dan Konseling.....	92
H. Layanan Pengembangan Potensi dan Bakat Khusus	93
I. Layanan Bimbingan Belajar	95
J. Layanan Home Visit.....	96
K. Layanan Forum Komunikasi Orang Tua Siswa	97
L. Laporan Kemajuan Belajar ABK.....	98

BAB VII : Manajemen Sumber Daya Manusia

A. Guru Pendidikan Khusus.....100
B. Guru Umum Sebagai Guru Pendamping
(Pengalaman, Kompetensi, Sikap).....101
C. Forum Guru Pendidikan Khusus104

BAB VIII : Manajemen Sarana dan Prasarana

A. Ruang Sumber (Kelas Khusus).....106
B. Aksesibilitas Prasana110
C. Sarana Pendukung Mobilitas112
D. Alat Bantu Belajar.....112

BAB IX : Manajemen Peran Serta Masyarakat

A. Komite Sekolah119
B. Keterlibatan Orang Tua.....121
C. Peran SLB.....123
D. Peran Perguruan Tinggi124
E. Peran Organisasi LSM.....126

BAB X : Manajemen Pembiayaan

A. RAKS Pendidikan Khusus.....129
B. Sumber Anggaran.....131

Daftar Pustaka136
Lampiran.....138

BAB I

KONSEP MANAJEMEN PENDIDIKAN KHUSUS



A. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agree (melakukan). Kata-kata itu digabung menjadi manager yang artinya menangani. Managere diterjemahkan dalam bahasa Inggris *to manage* sebagai kata kerja, management sebagai kata benda (Usman, 2014:5).

Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Stoner (1986) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan. G.R. Terry (1986) – sebagaimana dikutip Malayu S.P Hasibuan (1996)- memandang manajemen sebagai suatu proses, sebagai berikut: *“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”*.

Sementara, Malayu S.P. Hasibuan (1995) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia” mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen kemudian diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu system yang bersifat sosio-ekonomi-teknis; dimana system adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organik; dinamis berarti bergerak, berkembang ke arah suatu tujuan; sosio (social) berarti yang bergerak di dalam dan yang menggerakkan sistem itu adalah manusia; ekonomi berarti kegiatan dalam sistem bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan manusia; dan teknis berarti dalam kegiatan dipakai harta, alat-alat dan cara-cara tertentu (Kadarman, 1991).

Berikut ditampilkan etalase pendefinisian manajemen dari berbagai sumber rujukan. Diantaranya yang dihimpun adalah sebagai berikut:

1. Manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya (Terry, 1978:4). Definisi yang dikemukakan Terry ini menunjukkan secara umum aktivitas manajemen ada dalam organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
2. Manajemen adalah sebagai proses bekerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi (Hersey dan Blanchard, 1988:4). Proses ini di sini dimaknai sebagai fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemimpin dan anggota atau bawahannya dalam bekerja sama pada sebuah organisasi. Fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan mendorong sumber daya manusia bekerja memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang telah direncanakan dapat dicapai.
3. Manajemen ialah pemanfaatan sumber daya fisik dan manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan (Reeser, 1973:50).
4. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dalam hal ini peran manajer bertugas mengatur dan

mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi (Follet dalam Danim dan Danim, 2010:17).

5. Manajemen adalah ⁹ sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan secara mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan serta sumber-sumber lain (Winardi, 1990:4).
6. Manajemen adalah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien (Griffin, dalam Danim dan Danim, 2010:17).
7. Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Wibowo, 2007:2).
8. Manajemen adalah proses mengintegrasikan, di mana individu yang memiliki kewenangan mengkreasi, memelihara dan mengoperasikan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara selektif telah ditetapkan (Bittel dalam Danim dan Danim, 2010:17).
9. Manajemen adalah suatu proses memadukan sumber daya yang tidak berhubungan ke dalam keseluruhan sistem untuk pencapaian tujuan (Syafaruddin dan Nasution, 2005:71).
10. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan (Bartol dan Martin dalam Danim dan Danim, 2010:17).

11. Manajemen adalah koordinasi dari semua sumber melalui proses perencanaan, pengorganisasian pimpinan, dan pengawasan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Siks dalam Sagala, 2007:61).

Dari beberapa definisi tentang manajemen di atas dapat ditarik beberapa hal pokok antara lain: (1) manajemen menekankan adanya kerjasama antara unsur dalam organisasi, (2) adanya usaha pemanfaatan sumber-sumber yang dimiliki organisasi, dan (3) adanya tujuan yang jelas yang akan dicapai. Dengan demikian, manajemen merupakan kebutuhan yang niscaya untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi, serta mengelola berbagai sumberdaya organisasi, seperti sarana dan prasarana, waktu, SDM, metode dan lainnya secara efektif, inovatif, kreatif, solutif, dan efisien.

B. Pengertian Pendidikan

Bertolak dari asumsi bahwa *life is education and education is life* dalam arti pendidikan sebagai persoalan hidup dan kehidupan maka diskursus seputar pendidikan merupakan salah satu topik yang selalu menarik. Setidaknya ada dua alasan yang dapat diidentifikasi sehingga pendidikan tetap *up to date* untuk dikaji. Pertama, kebutuhan akan pendidikan memang pada hakikatnya krusial karena bertautan langsung dengan ranah hidup dan kehidupan manusia.

Membincangkan pendidikan berarti berbicara kebutuhan primer manusia. Kedua, pendidikan juga merupakan wahana strategis bagi upaya perbaikan mutu kehidupan manusia, yang ditandai dengan meningkatnya level kesejahteraan, menurunnya derajat kemiskinan dan terbukanya berbagai alternatif opsi dan peluang

mengaktualisasikan diri di masa depan. Dalam tataran nilai, pendidikan mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua lini kehidupan.

Di samping itu, pendidikan dapat menjadi determinan penting bagi proses transformasi personal maupun sosial. Dan sesungguhnya inilah idealisme pendidikan yang mensyaratkan adanya pemberdayaan. Namun dalam tataran ideal, pergeseran paradigma yang awalnya memandang lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial, kini dipandang sebagai suatu lahan bisnis basah yang mengindikasikan perlunya perubahan pengelolaan. Perubahan pengelolaan tersebut harus seirama dengan tuntutan zaman. Situasi, kondisi dan tuntutan pasca booming-nya era reformasi membawa konsekuensi kepada pengelola pendidikan untuk melihat kebutuhan kehidupan di masa depan.

Pendidikan (*education*) secara semantik berasal dari bahasa Yunani *paidagogia* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. *Pedagogos* adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para *paedagogos*. Istilah ini berasal dari kata *paedos* yang berarti anak, dan *agogos* yang berarti saya membimbing atau memimpin.

Menurut Langeveld (1971:5) pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datang dari orang dewasa (orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan

sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3 “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

C. Pengertian Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan khusus diperuntukan untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut pasal 15 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa jenis pendidikan bagi Anak berkebutuhan khusus adalah Pendidikan Khusus. Pasal 32 (1) UU No. 20 tahun 2003 memberikan

batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Teknis layanan pendidikan jenis Pendidikan Khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi Pendidikan Khusus hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Untuk jenjang pendidikan tinggi secara khusus belum tersedia. PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autisme; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan l. memiliki kelainan lain.

Menurut pasal 130 (1) PP No. 17 Tahun 2010 Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Pasal 133 ayat (4) menetapkan bahwa Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.

D. Pengertian Manajemen Pendidikan Khusus

Kepekaan melihat kondisi global yang bergulir dan peluang masa depan menjadi modal utama untuk mengadakan perubahan paradigma dalam manajemen pendidikan. Modal ini akan dapat menjadi pijakan yang kuat untuk mengembangkan pendidikan. Pada titik inilah diperlukan berbagai komitmen untuk perbaikan kualitas

Ketika melihat peluang, dan peluang itu dijadikan modal, kemudian modal menjadi pijakan untuk mengembangkan pendidikan yang disertai komitmen yang tinggi, maka secara otomatis akan terjadi sebuah efek domino (positif) dalam pengelolaan organisasi, strategi, SDM, pendidikan dan pengajaran, biaya, serta marketing pendidikan. Untuk menuju point education change (perubahan pendidikan) secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan out-put yang diinginkan. Walaupun masih terdapat institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya. Manajemen yang digunakan masih konvensional, sehingga kurang bisa menjawab tantangan zaman dan terkesan tertinggal dari modernitas.

Jika manajemen pendidikan sudah tertata dengan baik dan membumi, niscaya tidak akan lagi terdengar tentang pelayanan sekolah yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengajar, sarana-prasarana tidak memadai, pungutan liar, hingga kekerasan dalam pendidikan. Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan empat fungsi dasar: planning, organizing, actuating, dan controlling dalam penggunaan sumberdaya organisasi.

Karena itulah, aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang bersangkutan. Pengertian manajemen pendidikan khusus yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah khusus.

BAB II

MANAJEMEN KELEMBAGAAN



A. Visi, Misi, Tujuan Sekolah

Program kerja sekolah sering dikaitkan dengan perencanaan kegiatan, sebab program kerja merupakan serangkaian perencanaan kegiatan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Berdasarkan pengertian di atas, program kerja sekolah adalah sekumpulan rencana kerja sekolah yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan sekolah. Program sekolah tersebut diadakan untuk: mendukung koordinasi antarwarga sekolah; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarwarga sekolah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan sekolah; mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 mengenai Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah harus membuat visi sekolah, merumuskan, dan menetapkan visi serta mengembangkannya. Cita-cita yang diharapkan dicapai di masa yang akan datang oleh seluruh personil satuan pendidikan. Visi merupakan cita-cita masa depan yang ada dipemikiran para warga sekolah. Visi juga merupakan representasi dari keyakinan mengenai bagaimanakah seharusnya

pendidikan pada satuan pendidikan di masa depan.

Formula visi yang baik biasanya ditandai dengan kalimat atau kata-kata yang ringkas, sebaiknya kurang dari sepuluh kata, menarik perhatian dan mudah diingat, memberi inspirasi dan memberikan tantangan bagi prestasi di masa datang, dapat dipercaya dan konsisten dengan nilai strategis serta misi, berfungsi sebagai titik temu dengan stakeholder yang penting, dengan jelas menyatakan esensi seperti apa seharusnya pendidikan di lembaga, dan memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya.

Selain formula di atas, untuk merumuskan visi terdapat juga kriteria yang dapat digunakan dalam menyusun visi sekolah, yaitu: dapat dibayangkan oleh warga sekolah, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh warga sekolah, memungkinkan untuk dicapai, terfokus pada permasalahan utama, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan jaman; dan dapat dikomunikasikan, dimengerti, dan dijalankan oleh seluruh warga sekolah.

Keberadaan visi sekolah yaitu untuk: (1) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; (2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan; (3) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional; (4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah; (5) disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan; (6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Selain visi di atas, sekolah juga merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya. Misi dirancang untuk memberikan tuntunan yang kuat dalam pengambilan keputusan manajemen sekolah. Misi merupakan adaptasi ringkas dari sebagian visi yang telah dirumuskan melalui kalimat yang lebih operasional. Biasanya pernyataan misi lebih komprehensif dan mencakup hal-hal sebagai berikut: konsep lembaga, sifat layanan, alasan keberadaan lembaga, pihak-pihak yang dilayani, dan prinsip dan nilai yang akan menjadi pegangan pada saat menjalankan kegiatan.

Suatu pernyataan misi yang baik merupakan bagian penting untuk dapat membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi. Mengembangkan dan mengkomunikasikan pernyataan misi yang baik merupakan salah satu tahapan yang terpenting dalam manajemen pendidikan. Misi yang baik menfokuskan kepada kebutuhan pengguna dan kegunaan dari pada sebuah produk (lulusan). Jika fokus misi terlalu sempit hanya pada produk (lulusan), maka suatu saat sekolah akan mengalami kesulitan manakala lulusan sudah tidak disenangi pengguna.

Kriteria misi yang baik dapat menjawab salah satu atau lebih karakteristik berikut ini: pengguna layanan sekolah. siapakah peserta didik?; lulusan (produk) sekolah. kompetensi apa yang bisa diandalkan?; lapangan kerja setelah lulus sekolah. di mana satuan pendidikan dapat bersaing?; teknologi dalam sistem persekolahan. teknologi apa yang digunakan?; komitmen terhadap perkembangan dan stabilitas. komitmen apa yang dianut untuk pencapaian tujuan sekolah?; konsep sekolah. apa yang menjadi kekuatan dan keunggulan sekolah?; komitmen terhadap image masyarakat. apa yang menjadi persepsi masyarakat terhadap sekolah?; dan komitmen terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. bagaimana perlakuan sekolah terhadap pendidik dan tenaga kependidikan?

Keberadaan misi memiliki fungsi yang penting untuk sekolah untuk sebagai panduan atau pedoman untuk mencapai tujuannya. Fungsi misi sekolah yaitu: memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu; (3) menjadi dasar program pokok sekolah; menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah; memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah; memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat; dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah; disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan; dan ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Sesudah menentukan visi dan misi di atas, selanjutnya disusun tujuan sekolah. Tujuan sekolah merupakan hasil dari usaha sekolah merumuskan dan menetapkan apa yang akan dicapai serta mengembangkannya. Sekolah membuat tujuan dimaksudkan untuk membantu untuk lebih memfokuskan usaha pencapaian visi dan misi, membantu mencegah terjadinya konflik dalam manajemen sekolah, memberikan dasar bagi pengalokasian sumber daya sekolah, menetapkan kerangka tanggungjawab dalam manajemen sekolah, dan sebagai dasar bagi pengembangan tujuan sekolah.

Tujuan sekolah berisi antara lain: (1) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan); (2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat; (3) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah; (4) mengakomodasi

masuk dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah ; dan (5) disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan.

Untuk melakukan penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah dapat melalui langkah-langkah berikut ini: (1) Kepala sekolah membuat tim/panitia penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah; (2) Tim/panitia membuat draf visi, misi, dan tujuan sekolah; (3) Diadakan lokakarya mengenai visi, misi, dan tujuan sekolah , biasanya lokakarya disatukan dengan pembahasan kurikulum; (4) lokakarya melibatkan unsur-unsur dari pengelola sekolah, guru, tenaga kependidikan, alumni, pakar/ahli pendidikan, praktisi pendidikan, dan dinas pendidikan; (5) visi, misi, dan tujuan sekolah dijadikan landasan dalam menyusun program sekolah; (6) hasil lokakarya kemudian dilakukan penyuntingan oleh tim/panitia penyusunan; (7) pencetakan dan penerbitan visi, misi, dan tujuan sekolah; dan (8) pencetakan profil sekolah yang didalamnya memuat visi, misi, dan tujuan sekolah dan disitribusikan kepada warga sekolah.

Setelah sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah, tugas selanjutnya yaitu membuat rencana kerja. Rencana kerja terdiri dari: rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan; dan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

Ketentuan rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah yaitu: (1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan

kabupaten/kota. Pada sekolah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah; dan (2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Rencana kerja ini merupakan salah satu alat manajemen pendidikan yang bertujuan membantu sekolah membuat rencana masa depan. Rencana kerja dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau peta jalan yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan sekolah untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih sekolah.

Komponen dalam rencana kerja sekolah meliputi sumber daya yang berada di dalam manajemen pendidikan. Rencana kerja tahunan tersebut memuat ketentuan yang jelas mengenai: kurikulum dan kegiatan pembelajaran; kesiswaan; pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya; sarana dan prasarana; keuangan dan pembiayaan; peranserta masyarakat; budaya dan lingkungan sekolah; ; dan rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

B. Program Kerja Sekolah

Program kerja sekolah sering dikaitkan dengan perencanaan kegiatan, sebab program kerja merupakan serangkaian perencanaan kegiatan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya

yang tersedia. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Berdasarkan pengertian di atas, program kerja sekolah adalah sekumpulan rencana kerja sekolah yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan sekolah. Program sekolah tersebut diadakan untuk: mendukung koordinasi antarwarga sekolah; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarwarga sekolah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan sekolah; mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

C. Rencana Kerja Sekolah (RKS)

Rencana Kerja Sekolah (RKS) merupakan sebuah proses perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan tujuan agar sekolah dapat menyesuaikan dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, sosial budaya masyarakat, potensi sekolah dan kebutuhan peserta didik. RKS (Rencana Kerja Sekolah) disusun sebagai pedoman kerja dalam pengembangan sekolah, dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah, dan sebagai bahan acuan untuk mengidentifikasi serta mengajukan sumber daya yang diperlukan.

Rencana pengembangan sekolah ini dimaksudkan agar dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan oleh kepala sekolah dalam mengambil kebijakan, disamping itu sebagai pedoman dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program belajar mengajar dan administrasi sekolah yang lain, agar pengelola sekolah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip manajemen. Keberhasilan perencanaan ini menuntut peran serta aktif dari seluruh warga sekolah dan dukungan dari warga masyarakat.

Seluruh komponen sekolah harus mempunyai persepsi yang sama terhadap visi dan misi sehingga seluruh program yang dijalankan oleh sekolah tidak menyimpang dari visi dan misi tersebut. Dokumen Rencana Kerja Sekolah merupakan sebuah Rencana Strategis Satuan Pendidikan yang disusun sebagai acuan pengembangan program satuan pendidikan di masa yang akan datang.

Dokumen RKS ini dihasilkan melalui suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau atas dasar prediksi terhadap kemungkinan trend perkembangan ipteks sebagai dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari melalui pendekatan SWOT. Penyusunan RKS mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009.

D. Organisasi Pelaksana Pendidikan Khusus

Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan khusus di Indonesia yang berlaku saat ini termuat dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 130 ayat (1) mengatur bahwa "Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah". Selanjutnya ayat (2) memberikan keleluasaan bahwa "Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan".

Secara teknis bahwa "Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah (pasal 132)".

Adapun ketentuan mengenai bentuknya ada ketentuan dalam pasal 133 bahwa :

1. Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
2. Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

3. Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

Oleh karena itu dituntut analisa yang komprehensif dalam memilih organisasi kelembagaan terkait layanan pendidikan khusus sebagaimana ketentuan dalam PP No. 17 Tahun 2010 pasal 133 ayat (4) dimana "Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan". Perhatikan makna berikut ini :

1. Terintegrasi Antarjenjang maksudnya sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan beberapa jenjang sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Jadi sebuah lembaga yang menyelenggarakan jenjang Pra sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah secara bersama-sama dalam satu wadah organisasi.
2. Sedangkan terintegrasi antarjenis kelainan maksudnya sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik dari beberapa jenis penyandang kelainan.
3. Jadi penyelenggaraan satuan pendidikan khusus terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan dapat dipahami sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dari jenjang Pra sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang meliputi semua jenis kelainan.

Inilah bentuk satuan pendidikan khusus yang sebenarnya secara yuridis formal paling pas. Adapun menurut jenis kelainannya juga diakui

adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menyelenggarakan semua jenjang untuk satu jenis ketunaan sehingga muncul istilah atau nama dari :

- a. SLB A sekolah untuk anak tunanetra,
- b. SLB B sekolah untuk anak runguwicara,
- c. SLB C sekolah untuk anak tunagrahita,
- d. SLB D sekolah untuk anak tunadaksa,
- e. SLB E sekolah untuk anak tunalaras.

E. Pembinaan Kompetensi Guru

Peningkatan kompetensi guru guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, antara lain seperti berikut ini.

1. Pendidikan dan Pelatihan

- a. *Inhouse training (IHT)*. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya.
- b. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini

terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya, magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata.

- c. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.
- d. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau di propinsi.
- e. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.

- f. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.
- g. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
- h. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan

- a. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.
- b. Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru.

Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

- c. **Workshop.** Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
- d. **Penelitian.** Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
- e. **Penulisan buku/bahan ajar.** Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
- f. **Pembuatan media pembelajaran.** Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran).
- g. **Pembuatan karya teknologi/karya seni.** Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

F. Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan

Sarana dan prasarana yang dimaksudkan di sini adalah sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan sarana dan prasarana dipergunakan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan

pendidikan secara umum maupun dipergunakan secara khusus untuk pembelajaran.

Hal ini dapat dilihat dari definisi mengenai sarana dan prasarana yang dikemukakan beberapa ahli berikut: Sarana adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya sedangkan prasarana adalah alat yang tidak secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan seperti lokasi/tempat, lapangan olahraga, uang dan sebagainya (Daryanto dalam Syafaruddin dkk, 2016:156). Senada dengan penjelasan Daryanto, Mulyasa (2003:49) menjelaskan sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar-mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.

Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju sekolah. Namun jika prasarana tersebut dimanfaatkan secara langsung untuk pengajaran misalnya pengajaran Biologi maka halaman sekolah, kebun atau taman sekolah tersebut merupakan sarana pendidikan. Bafadal (2014:2) menjelaskan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Senada dengan penjelasan Bafadal di atas, Syafaruddin dkk (2016:156) menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan adalah semua

peralatan perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah.

Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya (Matin dan Fuada, 2016:1). Berdasarkan pemaparan di atas dapatlah dipahami bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki suatu lembaga pendidikan merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pembelajaran secara khusus berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan elemen penting yang mendukung dan memfasilitasi seluruh rencana sekolah dapat dilaksanakan.

G. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi

Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Untuk dapat memperoleh implementasi rencana yang sesuai dengan apa yang direncanakan manajemen harus menyiapkan sebuah program yaitu monitoring, monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Selanjutnya temuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesesuaian atau tidak. Monitoring

dan Evaluasi (ME) adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda yaitu kata Monitoring dan Evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi.

Umpan balik dari sebuah program akan dipergunakan dalam perbaikan dan penyesuaian komponen-komponen yang tidak maksimal dalam pelaksanaan program dan bila memungkinkan perubahan skenario dapat dilakukan karena gala dalam pelaksanaan program, monitoring tujuannya adalah seperti yang dikemukakan di atas oleh karena itu monitoring sangat diperlukan untuk keberhasilan sebuah program. Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel, dan alat.

Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian akan diketahui pula berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, serta alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan program tersebut. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan.

Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

H. Sistem Pelaporan

Pelaporan (*reporting*) dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas atau fungsi-fungsi kepada atasan, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas dari orang yang memberi laporan.

BAB III

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM



A. Modifikasi Kurikulum

Kata kurikulum bukan berasal dari bahasa Indonesia, namun berasal dari bahasa Yunani yang semula dipakai dalam bidang olah raga, yaitu *curere* yang berarti jarak lari paling jauh yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan lomba lari sepenuhnya. Dalam bukunya, Ramayulis mengutip dari Langgulong yang menyatakan bahwa kurikulum berasal dari kata *curir* yang berarti orang yang lari dan *curare* yang berarti tempat berpacu. Kurikulum juga diambil dari kata Chariot yang berarti semacam kereta pacu pada zaman dahulu. Jika dalam dunia pendidikan, maka konteksnya berubah yakni suatu materi yang harus ditempuh oleh peserta didik dan pendidik yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran.

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program pendidikan khusus pada dasarnya adalah menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya di lapangan, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Model kurikulum bagi ABK di Sekolah Inklusi dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni:

1. Duplikasi Kurikulum

Yakni ABK menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata/reguler. Model kurikulum ini cocok untuk peserta didik tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan intelegensi. Namun demikian perlu memodifikasi proses, yakni peserta didik tunanetra

menggunakan huruf Braille, dan tunarungu wicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyampaiannya.

2. *Modifikasi Kurikulum*

Yakni kurikulum siswa rata-rata/regular disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan/potensi ABK. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas (eskalasi) untuk peserta didik gifted and talented.

3. *Substitusi Kurikulum*

Yakni beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan melihat situasi dan kondisinya.

4. *Omisi Kurikulum*

Yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total, karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berfikir setara dengan anak rata-rata.

Modifikasi/pengembangan kurikulum pendidikan khusus dapat dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang terdiri atas guru-guru yang mengajar di kelas inklusi bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, terutama guru pembimbing khusus (guru Pendidikan Luar Biasa) yang sudah berpengalaman mengajar di Sekolah Luar Biasa, dan ahli Pendidikan Luar Biasa (Orthopaedagog), yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Dasar Inklusi (Kepala SD Inklusi) dan sudah dikoordinir oleh Dinas Pendidikan.

B. Modifikasi Silabus

Silabus disusun berdasarkan Standar Isi, yang di dalamnya berisikan Identitas Mata Pelajaran, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), Materi Pokok/Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Indikator, Penilaian, Alokasi Waktu, dan Sumber Belajar.

Dalam modifikasi dan pengembangan silabus hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

1. **Ilmiah:** keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
2. **Relevan:** cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik.
3. **Sistematis:** komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.
4. **Konsisten:** ada hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian.
5. **Memadai:** cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.
6. **Aktual dan Kontekstual:** cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.
7. **Fleksibel:** keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi peserta didik, pendidikan, serta dinamika perubahan yang

terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Sementara itu, materi ajar ditentukan berdasarkan dan atau memperhatikan kultur daerah masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan peserta didik tidak tercerabut dari lingkungannya.

8. Menyeluruh: komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).

C. Modifikasi RPP

Silabus merupakan salah satu bentuk perencanaan pembelajaran yang masih memerlukan penjabaran yang lebih operasional ke dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar.

Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP harus memuat hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu Kompetensi Dasar tertentu. Dalam menyusun RPP guru harus mencantumkan Standar Kompetensi yang memayungi Kompetensi Dasar yang akan dibidiknya. RPP secara rinci harus memuat: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian.

D. Program Pembelajaran Individual

Program Pembelajaran Individual yang disingkat PPI, merupakan “terjemahan” dari Individualized Educational Program, yang berarti Program Pendidikan Individual. PPI, lahir dan dikembangkan bukan karena adanya

pendidikan inklusif, tetapi PPI merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus yang bersifat heterogen baik dalam hal jenis maupun kemampuannya. Dengan program pembelajaran yang diindividualisasikan ini, memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat terlayani secara optimal.

Pada prinsipnya PPI merupakan suatu program pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan setiap anak. PPI yang menyesuaikan kondisi dan situasi anak, bukan anak yang menyesuaikan PPI. Program ini di samping memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai kebutuhan, kemampuan, kecepatan dan caranya sendiri, juga agar siswa dapat belajar secara optimal serta bisa mencapai tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dipelajarinya.

PPI merupakan suatu program strategi pembelajaran yang bertolak dari suatu pandangan yang mengakui bahwa manusia merupakan makhluk individu sebagai suatu kesatuan dari jiwa dan raga (*a whole being*) yang membentuk organisme. Dalam organisme tersebut terdapat dorongan (*drives*) yang bersumber dari kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) dan merupakan daya penggerak (*motivation*) untuk mempertahankan hidup.

Dorongan, kebutuhan, dan motivasi tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda antar organisme satu dengan yang lain. Sehingga dalam belajar, pandangan ini menghendaki adanya proses yang lebih bersifat khas individual. Pada konteks situasi, kondisi, dan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, terdapat variasi perbedaan serta kompleksnya masalah dan hambatan belajar yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. Hal ini tentu membawa implikasi kepada kompetensi guru dalam menyusun program pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan mereka.

Kegagalan dalam mengakomodari kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus akan berakibat buruk terhadap proses pembelajaran lebih lanjut. Oleh karena itu dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus PPI bisa menjadi salah satu alternatif strategi yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan pendidikan ABK, mengingat bahwa PPI merupakan cara yang berupaya mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dari masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Secara ringkas berikut beberapa prinsip-prinsip dasar tentang PPI:

1. PPI bertujuan menselaraskan antara kebutuhan siswa, tugas dan perkembangan belajar siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara optimal.
2. PPI berpusat pada siswa. Setiap komponen PPI difokuskan pada kemajuan dan kebutuhan siswa (kurikulum digunakan sebagai rambu-rambu).
3. PPI tidak semata-mata berdasarkan tujuan pembelajaran tetapi berdasarkan hasil asesmen.
4. PPI tidak mengendalikan siswa, melainkan siswa yang mengendalikan PPI, karena siswa yang akan belajar, maka kebutuhan, perkembangan, dan minat siswa menjadi orientasi dalam mempertimbangkan penyusunan program.

Program pembelajaran individual disusun tidak hanya oleh satu pihak, misalnya guru saja. Penyusunan PPI ini membutuhkan kerjasama tim yang terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, maupun terapis yang berinteraksi dengan anak. PPI ini dibuat ketika para tenaga profesi, orang tua atau siswa mengadakan pertemuan dan mendiskusikan suatu hasil serta memutuskan bahwa anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan

pelayanan khusus dan kemudian didisain suatu program pembelajaran individual.

Dalam setting formal di sekolah atau institusi pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus, racangan program disusun dalam bentuk pembelajaran yang spesifik. Dari data hasil asesmen secara menyeluruh, maka tim sekolah yang terdiri dari guru, orang tua, terapis dan psikolog, dapat menyusun PPI dengan langkah berikut :

1. Mendeskripsikan kondisi siswa berdasarkan hasil asesmen selengkap mungkin mulai dari riwayat, gangguan siswa, kondisi internal berupa intelektual, kondisi perilaku, sosial, emosi, motoric kasar dan halus, kemampuan bahasa, kemampuan merawat diri, kondisi eksternal siswa.
2. Menentukan tujuan. Tujuan intervensi sangat ditentukan dari hasil asesmen yang menyeluruh, semakin mendetail, asesmen yang dilakukan, maka tujuan intervensi akan spesifik.
3. Menyusun program pendidikan yang sesuai kemampuan dan kebutuhan individu dalam program ini di uraikan metode yang digunakan, tujuan khusus, tujuan umum, lamanya program dilakukan, pelaksananya siapa, media yang digunakan, dan strategi atau tahap-tahap kegiatan.
4. Mengimplementasi program pembelajaran individual, mereview dan memperbarui program sesuai hasil evaluasi.

BAB IV

MANAJEMEN PEMBELAJARAN



A. Modifikasi Materi Pembelajaran

Kegiatan belajar yang diciptakan guru harus mengacu kepada konsep "*developmental appropriateness*" (Bredekamp, 1987) yang menunjukkan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada perkembangan anak, dimana perkembangan anak mempunyai dua dimensi pemahaman. **Pertama dimensi umur** (*age appropriate*) yang **kedua dimensi individual** (*individually appropriate*).

Dengan memahami **dimensi umur** (peserta didik), guru dalam menyelenggarakan pembelajarannya tidak akan pernah bisa mengabaikan aspek perkembangan peserta didik. Misalnya bahwa hasil pendidikan mengenai perkembangan manusia itu memperlihatkan hal yang berlaku umum (universal), yakni adanya perkembangan yang dapat diramalkan mengenai urutan perkembangan (growth) dan perubahan (change) yang terjadi. Perubahan yang dapat diramalkan itu menyangkut aspek-aspek perkembangan fisik, emosional, sosial dan perkembangan kognitif. Pemahaman tentang keunikan perkembangan peserta didik dalam waktu (umur) tertentu selayaknya menjadi acuan atau dasar filosofis setiap pelayanan program pengajaran yang disediakan guru. Guru sepatutnya mampu mempersiapkan dan menyediakan lingkungan belajar dan pengalaman belajar yang benar-benar "*appropriate*" (layak, pantas, cocok, padan atau tepat) dengan perkembangan anak.

Dengan memahami dimensi individual (si-anak) guru dalam menyelenggarakan pembelajaran tidak akan pernah bisa mengabaikan keunikan peserta didik. Mereka bersifat khas (unique) atau utuh (individed) baik dari segi pola ataupun waktu perkembangannya, khas dalam kepribadiannya, gaya belajarnya, latar belakang keluarganya dll. Keunikan sebenarnya memperlihatkan eksistensi perbedaan sekaligus akan menolak perlakuan yang "mempersamakan" atau "menyamarkan".

Kegiatan belajar yang diciptakan guru sebagaimana tuntutan “*developmental appropriateness*” sepatutnya didasarkan atas pemahaman bagaimana anak berkebutuhan khusus itu belajar, dan paham bagaimana ABK belajar dapat ditinjau dari teori belajar konstruktivistik.

Proses belajar konstruktivistik. Secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakiran struktur kognitifnya. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik yang terbentuk dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan siswa dalam memperoleh gagasan, bukan semata-mata pada pengelolaan siswa dan lingkungan belajarnya.

Peranan siswa. Pembentukan pengetahuan harus dilakukan oleh siswa dengan cara aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Karena paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelumnya mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran.

Peranan guru. Berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dituntut untuk lebih memahami

jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Guru tidak boleh mengklaim bahwa satu-satunya cara yang paling tepat adalah yang sama dan sesuai dengan kemauannya.

Pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kebutuhan khusus:

1. Memahami setiap ABK sebagai individu yang memiliki keunikan.
2. Orientasi pembelajaran bertitik tolak pada anak (*child centre learning*)
3. Pembelajaran yang aktif, kooperatif, kreatif, dan efektif
4. Pemberian pengalaman belajar yang beragam

B. Modifikasi Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti 'tengah', 'perantara' atau 'pengantar'. Dalam bahasa Arab, *media* adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach & Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal.

Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran (Djamarah, 2002: 137). Sedangkan pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup belajar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 17). Jadi, media pembelajaran adalah media yang digunakan pada proses

pembelajaran sebagai penyalur pesan antara guru dan siswa agar tujuan pengajaran tercapai.

Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada siswa. Selain itu media juga harus merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik dengan benar.

Ruang lingkup media pembelajaran segregatif atau inklusif sebaiknya mencakup semua jenis media pembelajaran untuk semua peserta didik termasuk didalamnya anak berkebutuhan khusus, seperti; tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunawicara, tunaganda, HIV/AIDS, gifeted, talented, kesulitan belajar, lamban belajar, autis, korban penyalahgunaan narkoba, indigo, dan lain sebagainya.

Sementara itu bentuk atau tampilan media pembelajarannya sendiri dapat berupa:

1. Gambar (bagan, diagram, penampang, gambar situasi, notasi)
2. Kartu
3. Model (tiruan benda, binatang, tumbuhan, manusia)
4. Komponen alat (komponen mandiri, komponen rakitan)
5. Instrumen (quesioner, skala sikap, observasi)

Bentuk dan tampilan media pembelajaran sedapat mungkin dari yang nyata sampai yang abstrak, sebagai contoh:

1. Benda asli
2. Model (benda tiruan)

3. Benda tiga dimensi
4. Foto
5. Gambar
6. Skema (sketsa)
7. Tulisan
8. Suara dan lain-lain

Sampai saat ini kebutuhan akan media pembelajaran bagi peserta didik terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus termasuk sekolah penyelenggara pendidikan segregatif atau inklusif dirasakan belum memadai. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka media pembelajaran diupayakan sesuai dengan yang diharapkan. Disinilah pentingnya perencanaan, pelaksanaan dan monitoring terhadap pengadaan dan pengelolaan media pembelajaran pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan segregatif atau inklusif.

Karakteristik Anak Berkubutuhan Khusus, Kebutuhan Pendidikan dan Media Pembelajarannya

1. Tunanetra

Alat atau media pendidikan khusus anak tunanetra antara lain:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Reglet plastik kecil dan pena | 4) Keyboard Braille |
| 2) Reglet stainless kecil dan pena | 5) <i>Abacus</i> |
| 3) Reglet stainless besar dan pena | 6) Riglet generasi baru |
| | 7) Penggaris Braille |
| | 8) Alat berhitung permulaan |

- | | |
|---|--|
| 9) Penggaris busur derajat Braille | 18) Printer Braille - Romeo50 |
| 10) Jam peraga | 19) Printer Braille ET Juliet |
| 11) Meteran Braille | 20) Mesin ketik Braille - Perkins Brailier |
| 12) Kotak berhitung Braille | 21) Gelas rasa |
| 13) Kertas Braille | 22) Braille kit |
| 14) Papan baca dan tulis Braille (Braille text) | 23) <i>Blokies</i> (kubus matematika) |
| 15) Al Quran 30 juz Braille | |
| 16) Buku-buku dengan huruf Braille | |
| 17) Botol aroma | |

a. Alat Bantu Auditif

Alat pendidikan untuk alat bantu auditif antara lain :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1) <i>Talking books</i> (buku bicara) | 8) Software Braille dan Talking Sreen Reader |
| 2) Kaset dan walkman | 9) Komputer bicara |
| 3) CD Bicara/Victor Reader | 10) Jam dinding bicara |
| 4) Kamus bicara | 11) Talking watch |
| 5) MP3 Player/Recorder | 12) Alat-alat musik |
| 6) View scan | 13) Kompas bicara |
| 7) Radio | |

b. Alat Latihan Fisik

Alat bantu latihan fisik antara lain :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1) Catur tunanetra | 6) <i>Braille bridge cards</i> |
| 2) Tenis meja tunanetra | 7) <i>Power rider</i> |
| 3) Bola bunyi | 8) <i>Static bicycle</i> |
| 4) Papan keseimbangan | 9) Domino timbul |
| 5) Alat-alat masage | |

c. Alat Peraga Taktual

Alat peraga taktual yaitu alat peraga yang dapat diamati melalui perabaan berikut ini:

- 1) Benda asli : makanan, minuman, binatang peliharaan (kucing, ayam, ikan hias), tubuh anak itu sendiri, tumbuhan/tanaman, alat elektronik, kaset, dan sebagainya.
- 2) Benda asli yang diawetkan: binatang liar (buas) atau yang sulit di dapatkan
- 3) Benda asli yang dikeringkan (herbarium, insektarium)
- 4) Benda/model tiruan; model kerangka manusia, model alat pernafasan, dll.
- 5) Gambar timbul sesuai dengan bentuk asli; grafik, diagram, dll.
- 6) Peta timbul; provinsi, pulau, negara, daratan, benua.
- 7) Topografi timbul
- 8) Globe timbul
- 9) Papan paku

- 10) Papan grafik
- 11) Papan geometri
- 12) Torso anatomi tubuh manusia
- 13) Alat Peraga KESPRO
- 14) *Puzzle Ball*

d. Alat Asesmen

Alat asesmen seperti berikut ini:

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 30 | 1) <i>Survival lens set</i> | 4) <i>Snellen chart electronics</i> |
| | 2) <i>Ishihara test</i> | 5) <i>Trial lens set</i> |
| | 3) <i>Snellen chart</i> | |

e. Alat Orientasi Mobilitas

Alat orientasi mobilitas seperti berikut ini:

- | | |
|---------------------|--|
| 1) Tongkat panjang | 6) Lonceng |
| 2) Tongkat lipat | 7) Pelindung kepala |
| 3) Tongkat elektrik | 8) Miniatur rumah
(bagian-bagian rumah) |
| 4) Blind fold | 9) Gambar timbul
skematik, denah |
| 5) Bel | |

2. Tunarungu

a. Alat atau Media Pendidikan Khusus

Berhubung dengan ketulian yang diderita, maka sangat diperlukan alat bantu khusus untuk meningkatkan potensi yang masih dapat diperbaiki dan dikembangkan terutama masalah komunikasi baik dengan menggunakan

bahasa lisan maupun tulisan.

Kebutuhan minimal alat kebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa untuk anak-anak tunarungu antara lain:

1) Audiometer

Yaitu alat penelitian yang dapat mengukur segala aspek dari pendengaran seseorang. Dengan audiometer dapat dibuat sebuah audigram yang dapat memberitahukan angka dari sisa pendengaran anak.

2) Alat bantu mendengar (*Hearing Aid*)

Dengan mempergunakan alat bantu dengar (*hearing aid*) perorangan dan alat bantu dengan (*group hearing aid*) kelompok, anak-anak tunarungu diberikan latihan mendengar. Latihan-latihan tersebut dapat diberikan secara individual atau secara kelompok.

3) Cermin

Untuk memberikan contoh-contoh ucapan dengan artikulasi yang baik diperlukan sebuah cermin. Dengan bantuan cermin kita dapat menyadarkan anak terhadap posisi bicara yang kurang tepat. Dengan bantuan cermin kita dapat mengucapkan beberapa contoh konsonan, vokal dan kata-kata atau kalimat dengan baik.

b. Alat Bantu Wicara (*Speech Trainer*)

Speech trainer ialah sebuah alat elektronik terdiri dari *amplifier*, *headphone* dan *microphone*. Gunanya untuk memberikan latihan bicara individual. Bagi yang masih mempunyai sisa pendengaran cukup banyak akan sangat membantu pembentukan ucapannya. Bagi yang sisa pendengarannya sedikit akan membantu dalam pembentukan suara.

c. Alat Peraga

Untuk memperkaya perbendaharaan bahasa anak hendaknya jangan dilupakan alat-alat peraga tradisional seperti:

- 1) Miniatur binatang-binatang
- 2) Miniatur manusia
- 3) Gambar-gambar yang relevan
- 4) Buku perpustakaan yang bergambar
- 5) Alat-alat permainan anak

Sesuai dengan kemampuan anak tunarungu dalam kurikulum lebih diutamakan mata pelajaran keterampilan yang menuju kearah irama. Untuk itu diperlukan alat-alat keterampilan untuk pria dan atau wanita antara lain sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Alat pertukangan | 9) Ukir |
| 2) Alat pertanian | 10) Anyam |
| 3) Alat perbengkelan | 11) Sablon |
| 4) Alat tenun | 12) Tata boga |
| 5) Alat masak memasak | 13) Peternakan |
| 6) Alat jahit menjahit | 14) Keramik |
| 7) Alat salon kecantikan | |
| 8) Alat potong rambut
(barber shop) | |

d. Alat Asesmen

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) Scan tes | 4) Audiometer dan blanko audiogram |
| 2) Garputala | |
| 3) Bunyi-bunyian:
gendang, krincingan, dll | 5) Sound level meter |
| | 6) Mobile sound proof |

28

e. Alat Bantu Dengar (Hearing Aid)

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Model saku | 3) Modelacamata |
| 2) Model belakang telinga
dan dalam telinga | 4) Group hearing |
| | 5) Loop induction system |

f. Alat Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama (BKPBI)

- 1) *Speech trainner and sound simulation*
- 2) Spatel
- 3) Alat latihan meniup (seruling, kapas, terompet, peluit)
- 4) Lampu aksen (kontrol suara)
- 5) Alat musik perkusi (gong, gendang, tamborin, triangle, drum)
- 6) Sikat terapi wicara
- 7) Cermin dan meja latihan wicara

g. Alat Bantu Belajar/Akademik

- 1) Miniatur benda
- 2) *Finger Alphabet and Number System* (Isyarat Bahasa Indonesia/SIBI)
- 3) *Finger Alphabet and Number* (Bahasa Isyarat Indonesia/ BISINDO)

- 4) Kartu kata
- 5) Kartu kalimat
- 6) Menara Lingkaran
- 7) Menara Segitiga atau Segi Banyak
- 8) Model Geometri
- 9) Globe
- 10) Peta dinding
- 11) Komputer dan gadget
- 12) Alat elektronik (TV/ VCD/ DVD)
- 13) Proyektor
- 14) Alat-alat drumband
- 15) Alat-alat olahraga
- 16) Jaringan ICT

3. Tunagrahita

Alat atau media yang dibutuhkan oleh anak tunagrahita antara lain:

a. Alat Assesmen

- 1) Tes intelegensi (WISC-R)
- 2) Tes intelegensi Stanford Binet
- 3) Cognitive visual

b. Alat Sensori Visual

- 1) Gradasi Kubus (bentuk-
bentuk kubus dengan ukuran yang bervariasi
untuk melatih

- | | |
|--|---|
| <p>kemampuan/pemahaman perbandingan ukuran).</p> <p>2) Gradasi Balok 1 (bentuk-bentuk balok dengan ukuran yang bervariasi satu warna).</p> <p>3) Gradasi Balok 2.</p> <p>4) Silinder 1 (bentuk silinder untuk melatih motorik mata dan tangan pada usia dini).</p> <p>5) Silinder 2</p> <p>6) Gradasi Silinder (bentuk-bentuk silinder dengan ukuran dan</p> | <p>warna yang bervariasi untuk melatih kemampuan/pemahaman warna dan ukuran silinder)</p> <p>7) Menara segitiga</p> <p>8) <i>Box Shape</i></p> <p>9) Multisensori (Sensory Integration Room)</p> <p>10) Puzzle Binatang</p> <p>11) Puzzle Konstruksi</p> <p>12) Puzzle Bola</p> <p>13) Box Sortir Warna</p> <p>14) Puzzle Set</p> |
|--|---|

15

c. **Latihan Sensori Perabaan**

- 1) Keping Raba 1 (keping-keping benda dengan ukuran dan tekstur bervariasi)
- 2) Keping Raba 2/Gradasi keping (keping-keping benda dengan ukuran dan tekstur/tingkat kehalusan tinggi)
- 3) Keping Raba 3/Gradasi Kain (berbagai kain dengan tingkat kekasaran/pakan/serta kain yang bervariasi)
- 4) Alas Raba/*Tactile Footh* (melatih kepekaan kaki pada lantai yang dikasarkan)

- 5) *Fub and Hand* (Siluet tangan dan kaki)
 - 6) *Tactila* (melatih kepekaan perabaan melalui diskriminasi tactual dan visual)
- d. Sensori Pengecap dan Perasa
- 1) Gelas Rasa (gelas yang berisi cairan/serbuk untuk mengukur tingkat sensitifitas rasa)
 - 2) Botol Aroma (Botol berisi cairan/serbuk untuk mengukur tingkat sensitifitas bau)
 - 3) *Tactile Perception* (untuk mengukur analisis perabaan)
 - 4) *Aesthesiometer* (untuk mengukur kemampuan rasa kulit)
- e. Latihan Bina Diri
- 1) Berpakaian (bentuk kancing)
 - 2) Berpakaian (bentuk resleting)
 - 3) Berpakaian (bentu tali)
 - 4) *ADL Training Equipment*
 - a) *ADL Training Equipment Used in Occupational Therapy* (untuk melatih kemampuan mengoperasikan jendela dan pintu)
 - b) *Dressing Frame Sets* (rangkaiian pemasangan pakaian kancing, resleting dan tali dikemas dalam satu bingkai)
 - c) *Door Latch Frame Set* (untuk melatih kemampuan membuka dan menutup aneka peralatan yang dilengkapi system pengunci)
 - d) *Electro Equipment Frame Set* (untuk melatih kemampuan menggunakan aneka saklar dan stop kontak elektronika)

- 5) Alat-alat mandi
 - 6) Alat-alat merias diri
 - 7) Perlengkapan pakaian
 - 8) Perlengkapan rumah tangga
 - 9) Alat-alat keterampilan: pertukangan/kerajinan kayu, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan tata boga
 - 10) Alat-alat olahraga
 - 11) Alat-alat kesenian
- f. Konsep dan Simbol Bilangan
- 1) Keping pecahan (peraga bentuk lingkaran yang menunjukkan bagian benda yang bernilai pecahan)
 - 2) Balok bilangan (alat mengenal prinsip bilangan basis bilangan satuan)
 - 3) Balok bilangan (alat mengenal prinsip bilangan basis bilangan puluhan)
 - 4) Geometri Tiga Dimensi
 - 5) *Abacus* (alat untuk melatih pemahaman konsep bilangan dan nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dst)
 - 6) Papan Bilangan/*Cukes* (untuk melatih kemampuan memahami bilangan dan dasar-dasar operasi hitung)
 - 7) Tiang Bilangan /Seguin Bretter (papan bersekat dengan angka puluhan dan nilai tempat)
 - 8) Kotak Bilangan (kotak dilengkapi angka 1 s.d. 10)

- 9) Uang Asli
- g. Kreativitas, Daya Pikir dan Konsentrasi
- 1) Tetris (kotak berisi potongan kayu untuk disusun beraturan sesuai petunjuk gambar)
 - 2) Box konsentrasi mekanis (alat latihan konsentrasi gerak mekanik bentuk kotak)
 - 3) Puzzle Konstruksi (puzzle bentuk konstruksi)
 - 4) Rantai bentuk-bentuk bangun
 - 5) Lego/Lazi
- h. Alat Pengajaran Bahasa
- 1) *Alphabet Loweincase*
 - 2) *Alphabet Fibre Box*
 - 3) Pias Kata
 - 4) Pias Kalimat
- i. Latihan Perseptual Motor
- 1) Bak pasir
 - 2) Papan keseimbangan
 - 3) Gradasi Papan Titian
 - 4) Keping keseimbangan
 - 5) Power rider

4. Tunadaksa

Alat atau media pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak tunadaksa antara lain:

a. Assesment

- | | |
|---|--|
| 1) Finger goniometer (alat ukur sendi daerah gerak) | dan kelainan tulang belakang) |
| 2) Flexometer (alat ukur kelenturan) | 7) Aesthesiometer |
| 3) Plastik goniometer (alat ukur sendi) | 8) <i>Ground rhytm timbre instrument</i> |
| 4) <i>Anthropometrics</i> | 9) <i>Cabinet geometri insert</i> |
| 5) <i>Reflex hammer</i> (palu untuk mengukur gerak reflek kaki) | 10) <i>Color sorting box</i> |
| 6) <i>Postur evaluation set</i> (mengukur posisi tubuh) | 11) Collor sorting insert |
| | 12) Tactile board set |
| | 13) Kolam bola-bola |
| | 14) Bola besar |

b. Alat Latihan Fisik

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) <i>Pulley weight</i> | 6) <i>Arm Exerciser</i> |
| 2) <i>Kanavel table</i> | 7) <i>Treadmill jogger</i> |
| 3) <i>Squeeze ball</i> | 8) Safety walking strap |
| 4) <i>Exerciser Leg Restorator</i> | 9) Straight Staircase |
| 5) <i>Exerciser Hand Restorator</i> | 10) Sand-bag (pemberat beban pada latihan) |

- gerak sendi)
- 11) Pivotal Therapy System
 - 12) Exercise mat
 - 13) Incline mat
 - 14) Wall mat
 - 15) Neurodevelopment rolls
 - 16) Height adjustable crawler
 - 17) Floor sitter
 - 18) Kursi khusus anak CP
 - 19) Commode Chair & Kursi Toilet
 - 20) Individual stand-in table
 - 21) Standing-positioner-with-tray
 - 22) Walking paralel
 - 23) Walker khusus CP
 - 24) Cerebral palsy wheelchair
 - 25) Vestibular board
 - 26) Balance beam set
 - 27) Dynamic body and balance
 - 28) Kolam bola-bola
 - 29) Vibrator
 - 30) Infrared lamp (infra film) Dual speed messenger
 - 31) Speed Training Devices
 - 32) Bola karet
 - 33) Balok berganda
 - 34) Balok titian

c. Alat Bina Diri

- 1) Swivel Utensil
- 2) Wrist Support
- 3) Adaptive Eating Utensils
- 4) Dressing Frame Set
- 5) Lacing Shoes

6) Mobile Shower Commodes (alat latih kloset berjalan)

d. Alat Orthotic dan Prosthetic

- | | |
|--|--|
| 1) Cock-up resting splint | 11) Corset |
| 2) Rigit immobilization
elbow brace | 12) Crutch (kruk) |
| 3) Ankle Immobilize | 13) Walking Stick |
| 4) Flexion extention | 14) Tripod Cane Set |
| 5) Back splint/brace | 15) Walker |
| 6) X-splint | 16) Wheel Walker |
| 7) O-splint | 17) Club foot walker shoes |
| 8) Long leg brace set | 18) Whell chair (kursi roda) |
| 9) Ankle or short leg brace | 19) Kaki dan tangan palsu
(protese) |
| 10) Simple cervical brace | |

e. Alat-alat Kesenian Musik

- 1) *Sound system*
- 2) LCD
- 3) Komputer
- 4) *Handycam*
- 5) Camera Photo
- 6) Alat -alat olahraga
- 7) Alat-alat keterampilan
- 8) Alat bantu belajar akademik (pada anak tunadaksa yang

mengalami kelambanan dalam hal belajar, media yang dibutuhkan sama dengan media pada anak tunagrahita)

5. Tunalaras

a. Alat assesmen

- 1) Adaptive Behavior Inventory Child
- 2) AAMD Adaptive Behavior Scale

b. Alat terapi perilaku

- | | |
|--|---|
| 1) Puzzle (untuk melatih memecahkan masalah) | 6) Musik Instrumental (untuk melatih kepekaan, kesenian, dan mengekspresikan musik) |
| 2) Sarung tinju (untuk menyalurkan rasa emosi) | 7) Torso (untuk mengenal organ tubuh manusia) |
| 3) Samsak | 8) Sand pits |
| 4) Hoopla (untuk latihan koordinasi mata dan tangan) | 9) Konsentrasi mekanik |
| 5) Matching game (untuk | |

c. Alat-alat terapi fisik

d. Alat-alat keterampilan:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1) Batik | 4) pertukangan batu |
| 2) Bubut | 5) ukir |
| 3) pertukangan kayu | 6) sablon |

e. Alat-alat pertanian

- | | |
|---------------|---|
| 1) peternakan | 4) Alat-alat kesenian :
musik dan tari |
| 2) pertanian | |
| 3) perikanan | 5) Alat-alat |
| 6) Olahraga | |

C. Modifikasi Ruang Kelas

1. Ruang Pembelajaran Umum

Ruang pembelajaran umum meliputi: ruang kelas dan ruang perpustakaan. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. Menurut Permendiknas no.33 tahun 2008 standar ukuran untuk ruang kelas 3 m²/peserta didik, lebar minimum 3 m. Sedangkan ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka luas minimum ruang yang disarankan oleh Permendiknas adalah 30 m² dengan minimal lebar ruang 5 m.

2. Ruang Pembelajaran Khusus

Ruang pembelajaran khusus adalah ruang terbuka atau tertutup untuk melaksanakan kegiatan terapi atau intervensi sesuai dengan jenis ketunaan masing-masing, Untuk peserta didik tuna daksa tingkat SMA ruang pembelajaran khususnya yaitu ruang keterampilan, yaitu ruang untuk pelaksanaan pendidikan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan vokasional peserta didik berkebutuhan khusus yang dirancang sesuai dengan ketunaan yang dialami. luas ruangan keterampilan minimal 24 m² dengan lebar minimum 4 m.

3. Ruang Penunjang

- a. Ruang kepala jurusan dan guru yaitu ruang untuk melakukan kegiatan pengelolaan sekolah dan tempat tempat untuk para guru bekerja diluar kelas, beristirahat dan menerima tamu, ruang ini memiliki luas minimum 32 m², dengan luas minimum 4 m²/ orang.
- b. Ruangan tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah luas ruangan ini minimum 4m/petugas/karyawan dengan luas minimum ruang keseluruhan 16 m².
- c. Ruang ibadah yaitu ruang untuk melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah, ruang ibadah memiliki luas minimum 12 m².
- d. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan, ruangan ini minimum memiliki luas 12 m².
- e. Ruang organisasai siswa (OSIS), adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik. Ruangan ini memiliki luas minimum 9 m².
- f. Ruang toilet, adalah ruang untuk melakukan aktifitas seperti buang air besar dan/atau kecil. Untuk 1 unit ruang toilet memiliki luas minimum 2 m².
- g. Ruang Sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan lebar minimum untuk ruang sirkulasi 1,8 m.

D. Modifikasi Kolaborasi dan Kerjasama Guru

Kolaborasi adalah kebutuhan yang mutlak untuk program inklusi yang efektif. Peran kolaborasi sangat penting mengingat bahwa tidak semua guru memiliki segala pengetahuan maupun kemampuan yang diperlukan untuk menemukan kebutuhan semua siswa, maka dalam kolaborasi dilakukan penggabungan beberapa keahlian untuk menemukan kebutuhan bagi semua siswa dalam pendidikan di kelas reguler. Beberapa ahli yang berperan penting dalam pembelajaran siswa berkebutuhan khusus yaitu guru reguler serta guru pendamping khusus.

Guru reguler tentu akan menemukan berbagai permasalahan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dengan kebutuhan khusus di kelas, sehingga guru kelas akan membutuhkan bantuan dari guru pendidikan khusus atau guru pendamping khusus, dimana guru pendidikan khusus memiliki keahlian di bidangnya dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebaliknya, guru reguler memiliki pengalaman dalam segala bidang pelajaran dan memiliki kewenangan dalam memberikan mata pelajaran, sehingga guru pendamping khusus akan memerlukan bantuan guru reguler dalam pelaksanaan program yang telah disusun dalam kelas yang bersangkutan.

Kolaborasi merupakan suatu proses yang terjalin secara naluriah. Ketika di kelas reguler terdapat siswa berkebutuhan khusus dan guru reguler mengalami kesulitan untuk menangani permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, dengan adanya kehadiran guru pendamping khusus di sekolah maka guru reguler tentu akan menjalin komunikasi untuk bertukar informasi tentang permasalahan dan mencari bagaimana solusi penyelesaian masalah yang dihadapi. Kebutuhan untuk saling melengkapi tersebut tentu akan membantu peran masing-masing.

Keterbukaan guru reguler terhadap guru pendamping khusus mengenai informasi anak berkebutuhan khusus di kelas, akan memudahkan guru pendamping khusus untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi anak serta kebutuhan yang perlu diberikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Guru reguler dengan guru pendamping khusus juga dapat bekerja sama dalam merancang program individual yang sesuai dengan kebutuhan anak.

E. Modifikasi Strategi Pembelajaran

Pendidikan inklusif adalah sebuah proses mengkombinasikan semua siswa siswi didalam kelas ini termasuk kepada siswa siswi yang mempunyai kekurangan secara fisik dan emosi.

Beberapa murid yang belajar didalam kelas pendidikan inklusif harus bisa beradaptasi dengan struktur ruangan kelas. Ini tentunya membutuhkan strategi inklusif seperti mengganti struktur fisik didalam kelas (seperti meja dan bangku) dan ini akan membantu dan memudahkan murid murid yang mempunyai kekurangan secara fisik. Selain itu pula diperlukan pengaturan tempat duduk untuk murid yang mempunyai kekurangan dalam pendengaran dan penataan waktu belajar didalam kelas terhadap murid yang kekurangan dalam daya tangkap dan kelakuaan, sehingga mereka dapat belajar lebih nyaman didalam kelas. Adaptasi yang paling penting dalam strategi pendidikan inklusif adalah mengenalkan kepada setiap murid arti dari keberagaman. Jangan pernah untuk bertoleransi terhadap tindakan diskriminasi, mendorong murid murid belajar didalam kelompok kelompok dan biarkan mereka berkembang dan bersinar dengan cara mereka.

Mengadaptasi metode pembelajaran.

Selain mengubah bentuk fisik ruangan didalam kelas, guru juga perlu mengadaptasi metode pengajaran disesuaikan dengan anak murid berkebutuhan khusus yang ada didalam kelasnya. Contoh yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan penjelasan terlebih dahulu terhadap kata kata yang sulit pada saat memberikan pelajaran membaca.

Mengadaptasi tugas dikelas dan dirumah.

Murid murid yang mempunyai berbagai macam kekurangan membutuhkan adaptasi dalam mengerjakan tugas dikelas dan dirumah. Strategi pendidikan inklusif yang memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan cara bekerja sama didalam kelompok dengan menggabungkan murid yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Juga dapat memberikan tambahan waktu ketika mereka mengerjakan tugas tugas mereka.

Mengadaptasi kuis dan ujian.

Jika ada murid yang lemah dalam membaca dan menulis karena kekurangan dapat diatasi dengan cara memberikan kuis atau ujian dengan teknik audio. Guru juga dapat membacakan soal soal ke murid yang berkebutuhan khusus, serta pertimbangkan untuk memberikan tambahan waktu.

Strategi pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik ketika semua lapisan didalam sekolah dan masyarakat mengerti arti dari keberagaman.

F. Modifikasi Evaluasi Hasil Belajar

Penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus sangat beragam. Jenis dan model yang akan dipakai disesuaikan dengan kompetensi dan

indikator hasil belajar yang ingin dicapai, tipe materi pembelajaran, dan tujuan penilaian itu sendiri. Ada dua jenis penilaian yaitu tes dan non-tes. Tes meliputi kegiatan tes lisan, tes tulis (uraian dan objektif), dan tes kinerja. Sedangkan non-tes meliputi skala sikap, checklist, kuesioner, studi kasus, dan partofolio.

Keragaman penilaian tidak dimaksudkan memberikan keleluasaan guru untuk menerapkan dengan seenaknya jenis penilaian tertentu. Sebaliknya dengan adanya keragaman penilaian tersebut, guru dituntut lebih profesional dan bertanggung jawab ketika menentukan pilihan Penilaian dilakukan secara berkelanjutan (*continuous evaluation*) agar dapat mendorong penelaahan dan perefleksian siswa terhadap kemampuan siswa dalam melakukan pembelajaran dan hasil yang dicapainya. Artinya ini merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan secara terus menerus dan tidak berhenti serta terfokus pada ujian akhir saja, namun semua proses dilihat secara seksama, sehingga guru memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi belajar siswa dari awal sampai akhir. Agar setiap siswa memperoleh perhatian yang sama tetapi diberi yang berbeda sesuai kebutuhannya, maka guru menyusun buku penilaian individu yang berisi rangkuman seluruh hasil belajar siswa (hasil tes, hasil tugas perorangan, hasil praktikum, hasil pekerjaan rumah, dsb.) tercatat dan terorganisir secara sistematis (Sunanto et al., 2004:87).

Penilaian bukan menghakimi siswa, tetapi untuk mengetahui perkembangan pengalaman belajar siswa. Untuk itu kegiatannya dilakukan secara komprehensif dan seimbang antara penilaian proses dan hasil. Posisi guru sebagai *constructive evaluators* yang merefleksikan bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa menghubungkan apa yang mereka ketahui dengan berbagai konteks, dan bagaimana perkembangan belajar siswa dalam berbagai konteks belajar. Melalui penilaian siswa memperoleh kesempatan

untuk dapat mengembangkan penilaian diri (*self assessment*) dan penilaian sesama (*peer assessment*). Penilaian mengukur keterampilan dan performansi dengan kriteria yang jelas (*performance-based*) dengan berbagai alat secara berkesinambungan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Siswa, orang tua, dan sekolah memperoleh manfaat dari kegiatan penilaian untuk mendiagnosis kesulitan belajar, umpan balik pembelajaran, dan/atau untuk menentukan prestasi siswa.

Penilaian (*Assessment*) dilakukan sesuai dengan kemampuan anak. Penggunaan strategi dan instrumen penilaian yang positif yang sesuai dengan konsep penilaian hasil belajar dalam setting inklusif misalnya observasi, portofolio, dan unjuk kerja (*performance*). Penilaian hasil belajar siswa secara berkelanjutan, adil, melakukan penilaian dalam situasi formal dan informal, melaksanakan penilaian terbuka dan dilakukan secara menyenangkan, mencatat hasil penilaian secara teratur dan menentukan keputusan tentang hasil belajar siswa berdasarkan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan komprehensif. Penilaian hasil belajar atau kemajuan siswa yang memuat rincian hasil belajar berdasarkan kriteria yang ditentukan disesuaikan dengan kebutuhan/kompetensi agar orang tua dalam memahami makna. (Dedi, 2006).

Laporan hasil belajar informasinya jelas, menyeluruh dan akurat serta menjamin orang tua untuk segera mengetahui masalah dan perkembangan anaknya memaknai dan melakukan sistem kenaikan kelas secara lebih bijaksana dengan memperhitungkan segala resiko atau sebab akibat dari keputusan naik kelas atau tidak naik kelas hal ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ramah bagi semua siswa. Penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif harus fleksibel, dilakukan secara berkelanjutan, autentik dan komprehensif. Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kompetensi/kebutuhan khusus setiap individu/anak.

Untuk menentukan ketuntasan belajar (*mastery learning*) atau standar kompetensi kelulusan untuk setiap individu/anak maka diperlukan adanya beberapa standar ketuntasan belajar/kelulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap individu. Perencanaan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif dibuat perencanaan penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kompetensi atau kebutuhan khusus setiap individu/anak. Penentuan ketuntasan belajar (*mastery learning*) atau standar kompetensi kelulusan untuk setiap individu/anak maka diperlukan adanya beberapa standar ketuntasan belajar/kelulusan. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah serta kesiapan guru dalam penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif, maka standar yang direkomendasikan untuk setiap individu/anak (anak pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus) yaitu adanya standar bagi setiap individu yang sangat cepat, cepat, cukup/sedang, kurang cepat, dan tidak cepat dalam perkembangan individu/anak atau tingkat perolehan hasil belajarnya.

BAB V

MANAJEMEN PENILAIAN DAN KENAIKAN KELAS



A. Pengertian Penilaian

Setiap kegiatan belajar mengajar harus memiliki tujuan yang perlu dinilai dengan berbagai cara. Penilaian harus menjabarkan hasil belajar, yaitu memberikan gambaran mengenai keberhasilan siswa dalam mengembangkan serangkaian keterampilan (psikomotor), pengetahuan (kognitif), dan perilaku (afektif) selama pembelajaran, topik atau kurikulum yang fleksibel. Untuk mengetahui ketercapaian kompetensi setiap siswa maka peranan penilaian sangat besar artinya. Dalam setting pendidikan inklusif penilaian hasil belajar secara sistematis dan berkelanjutan bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa di sekolah, mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan mengetahui mutu pendidikan pada sekolah.

Penilaian (Assessment) dapat dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mendapatkan data tentang baseline setiap anak sebelum pembelajaran dilakukan oleh guru. Pada saat pembelajaran berlangsung untuk melihat apakah anak mengalami hambatan, melihat respon anak thd proses, dan melihat atmosfer kelas (LIRP). Pada akhir pembelajaran untuk melihat perkembangan yang terjadi. Adapun fungsi dari penilaian (Assessment) meliputi Screening & Identification (penyaringan dan penjaringan), Child's Educational Needs exploration (eksplorasi kebutuhan belajar anak) dan Instructional Planning (perencanaan pembelajaran) serta Evaluation (penilaian hasil).

Dalam Screening dan identification dilakukan untuk mendapatkan data siapakah anak yang mengalami hambatan belajar (memiliki kebutuhan khusus) baik yang bersifat internal baik kebutuhan khusus karena factor diri anak itu sendiri (kecacatan atau keberbakatan) maupun bersifat eksternal, kebutuhan khusus akibat sistem/lingkungan. Sedangkan fungsi

dalam eksplorasi kebutuhan belajar anak untuk mendapatkan data tentang apa yang sudah dikuasai anak saat ini, apa yang menjadi hambatan bagi anak untuk belajar dan apa yang menjadi kebutuhan belajarnya. Penilaian yang berkelanjutan berarti melakukan pengamatan secara terus menerus tentang sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik.

Observasi ini dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun, misalnya awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Penilaian yang berkelanjutan bisa juga dilakukan melalui: observasi, portofolio, bentuk ceklist (keterampilan, pengetahuan, dan perilaku), tes dan kuis, dan penilaian diri serta jurnal reflektif. (Direktorat PLB, Braillo Norway dan UNESCO: 2003). Untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan hasil belajar siswa selama program pendidikan maka sistem penilaian yang dilaksanakan harus komprehensif dan fleksibel.

Dalam seting pendidikan inklusif, sistem penilaian yang diharapkan di sekolah yaitu sistem penilaian yang fleksibel. Penilaian disesuaikan dengan kompetensi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Penilaian yang fleksibel memiliki dua model, yaitu dengan tes yang datanya bisa kuantitatif dan kualitatif, salah satu contohnya portofolio. Penerimaan siswa tanpa tes serta ujian dilakukan secara lokal bagi tingkat dasar dengan model sistem kenaikan kelas otomatis. Dengan demikian, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk menuju cara melaksanakan proses pembelajaran yang ramah bagi semua siswa, karena proses pembelajarannya senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap siswa. (Sunanto et al., 2004:86-87).

Hal ini selaras dengan pendapat Budimansyah (2002:114) sebagai berikut "Penilaian yang baik hendaknya memperhatikan kondisi dan perbedaan-perbedaan individual (individual differences)." Penilaian

(assessment) merupakan penafsiran hasil pengukuran dan pencapaian hasil belajar. Data hasil belajar diperoleh melalui pengukuran dan penilaian pendidikan merupakan informasi yang sangat berguna sebagai umpan balik bagi pelaksanaan pengajaran dan strategis proses belajar-mengajar. Penilaian dalam proses (lebih bersifat assessment), dapat mengungkapkan hambatan belajar yang dialami siswa pada saat pembelajaran berlangsung, sementara penilaian di akhir pelajaran dapat melihat apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai atau tidak.

Proses penilaian yang berkelanjutan dimulai sejak keterlibatan anak di kelas secara administrative di sekolah mencerminkan adanya pengakuan terhadap keberagaman karakteristik peserta didik. Hasil proses penilaian tersebut kemudian dijadikan bahan acuan dalam pembuatan dan implementasi kurikulum, sehingga kebutuhan belajar masing-masing peserta didik dapat diakomodasi oleh keberagaman aspek-aspek yang terkandung dalam kurikulum. Salah satu kunci sukses dalam belajar mengajar adalah kurikulum. Dalam penilaian peserta didik diberi kesempatan untuk berprestasi sesuai kemampuannya sehingga anak dapat berkembang secara optimal.

B. Prinsip Penilaian

Hal yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan aktivitas penilaian pembelajaran (Muslich, 2008: 92) adalah:

1. Memandang penilaian sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran.
2. Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendorong dan memperkuat proses penilaian sebagai kegiatan refleksi (bercermin diri dan pengalaman belajar).

3. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar siswa.
4. Mengakomodasi kebutuhan khusus siswa.
5. Mengembangkan sistem pencatatan yang menyediakan cara yang bervariasi dalam pengamatan belajar siswa.
6. Menggunakan penilaian dalam rangka mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat pencapaian siswa.

Dalam penilaian perlu adanya adaptasi yang meliputi adaptasi dalam cara, adaptasi dalam waktu, adaptasi dalam isi, adaptasi dalam cara waktu dan isi. Penilaian dilakukan oleh pendidik (guru) bahwa setiap anak mendapat penilaian tentang aspek social emosional, fisik motorik dan perilaku adatif dan kompetensi akademik. Dalam adaptasi cara, waktu, isi (salah satu atau semuanya) dapat dilaporkan secara kuantitatif maupun deskriptif kualitatif. Penilaian oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran (naik kelas/pindah kelas) dan setiap akhir program satuan pendidikan (tamat sekolah/lulus).

C. Sistem Kenaikan Kelas

1. Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum reguler penuh, sistem kenaikan kelasnya menggunakan acuan yang berlaku pada sekolah reguler penuh yang sedang berlaku.
2. Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum reguler yang dimodifikasi, maka sistem kenaikan kelasnya dapat menggunakan alternatif berikut: (a) menggunakan model kenaikan kelas yang didasarkan pada usia kronologis; (b) menggunakan sistem kenaikan

kelas reguler.

- 12
3. Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum PPI, sistem kenaikan didasarkan pada usia kronologis.

D. Rapor dan Ijazah

- 12
1. Bagi siswa yang menggunakan kurikulum reguler penuh, maka model laporan hasil belajarnya (raport) menggunakan model raport reguler yang sedang berlaku.
2. Bagi siswa yang menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi, model raport yang dipergunakan adalah raport reguler yang dilengkapi dengan diskripsi (narasi) yang menggambarkan kualitas kemajuan belajarnya.
3. Bagi siswa yang menggunakan kurikulum PPI, maka menggunakan model raport kuantitatif yang dilengkapi dengan diskripsi (narasi). Penentuan nilai kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar (base line anak).

Sertifikasi

Sertifikasi adalah suatu bentuk penghargaan yang berupa surat keterangan yang diberikan kepada siswa yang telah berhasil mencapai prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Sertifikasi bidang akademik adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada siswa yang telah berhasil mencapai kompetensi pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.

Sedangkan sertifikasi non akademik adalah suatu bentuk penghargaan

yang diberikan kepada siswa yang telah mampu mencapai prestasi tertentu, seperti bidang, seni, budaya, olah raga, mekanik, otomotif, dan jenis keterampilan lainnya.

BAB VI

MANAJEMEN KESISWAAN



A. Organisasi Pengelolaan Kesiswaan

Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, jenis kelamin, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. (Booth dalam European Commission, 2013:13) mengatakan “Inclusive education as the process of increasing participation and decreasing exclusion from the culture, curriculum and community of mainstream schools”.

Dengan kata lain, pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Menurut Armstrong (2000:1) pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang berhubungan dengan pengembangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belajar seluruh anak tanpa perbedaan dan pemisahan. Dari beberapa pengertian pendidikan inklusi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah suatu penyelenggaraan layanan pendidikan yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dan anak normal dalam satu tempat atau satu sekolah sehingga dengan beragam kemampuan dan latar belakangnya dapat belajar bersama dan berhasil mencapai tujuan pendidikannya masing-masing.

Menurut Badrudin (2014:49) pembinaan kesiswaan di sekolah merupakan tanggung jawab semua tenaga pendidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang selalu berhadapan dengan peserta didik dalam proses pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab atas terselenggaranya proses tersebut di sekolah, baik melalui bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan. Seluruh tanggung jawab itu dijalankan dalam upaya memfasilitasi peserta didik agar kompetensi dan seluruh

aspek pribadinya berkembang optimal. Menurut Badrudin (2014:50) pembinaan kesiswaan dirinci ke dalam sub-sub kompetensi dan indikator-indikator sebagai rujukan penyelenggaraan pembinaan kesiswaan. Keseluruhan indikator dari enam kompetensi dapat dijadikan acuan, baik bagi penyelenggara pembinaan kesiswaan secara umum dalam program pendidikan di sekolah maupun secara khusus terpadu dalam program pembelajaran dan bimbingan yang menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran dan guru pembimbing.

B. PPDB Siswa Berkebutuhan Khusus

1. Analisis kebutuhan peserta didik

Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan yaitu penetapan peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan meliputi:

- a) Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas/jumlah kelas yang tersedia, serta pertimbangan rasio murid dan guru. Secara ideal rasio murid dan guru adalah 1:30.
- b) Menyusun program kegiatan kesiswaan yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia.

Analisis kebutuhan peserta didik baru pada pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seharusnya mengalokasikan ¹⁷ paling sedikit satu kursi peserta didik dalam satu rombongan belajar.

Menganalisis kebutuhan dan penetapan peserta didik, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus menerima peserta didik yang

berkebutuhan khusus jika mendaftar di sekolah tersebut dan tidak boleh di tolak, minimal sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengalokasikan paling sedikit satu kursi dalam satu rombongan belajar.

2. Rekrutmen peserta didik

Rekrutmen peserta didik pada hakeketnya proses pencarian, menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik dilembaga yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah:

- a) Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur guru, tenaga TU, dan komite sekolah.
- b) Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat lembaga, persyaratan pendaftaran siswa baru (syarat umum dan syarat khusus), cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.

Rekrutmen peserta didik inklusif tentu berbeda dengan peserta didik normal, untuk rekrutmen peserta didik inklusif adalah dengan mengidentifikasi anak berkelainan, hakekat identifikasi dimaknai sebagai proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan/ penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional /tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak-anak berkelainan yang perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program inklusi.

3. Seleksi peserta didik

Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan

yang berlaku. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah :

- a) Melalui tes atau ujian, yaitu tes psikotest, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan.
- b) Melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian.
- c) Berdasarkan nilai STTB dan nilai UAN.

Seleksi peserta didik inklusif dengan menggunakan proses identifikasi sebagai proses penjarangan untuk melihat kelainan apa yang di alami peserta didik apakah kategori ringan, sedang, atau berat, dengan adanya proses identifikasi memudahkan panitia seleksi untuk menyesuaikan dengan kemampuan sekolah dalam melayani peserta didik tersebut.

4. Orientasi peserta didik

Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan orientasi tersebut, agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, dan emosional.

5. Penempatan peserta didik

Penempatan peserta didik (pembagian kelas) yaitu kegiatan pengelompokkan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas, pengelompokkan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik yaitu jenis kelamin dan umur. Selain itu juga pengelompokan berdasar perbedaan yang ada pada individu peserta didik.

C. Identifikasi Siswa

Secara umum tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah ¹³ anak mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis) atau tidak.

Menurut Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Direktorat PSLB (2004: 38) dalam rangka pendidikan inklusi, kegiatan identifikasi ABK dilakukan untuk lima keperluan yaitu: 1) Penjaringan (*screening*); penjaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas dengan alat identifikasi ABK, 2) Pengalihan (*referral*); untuk menentukan apakah ABK perlu dirujuk ke ahli lain (tenaga profesional) atau tidak, 3) Klasifikasi; bertujuan untuk menentukan apakah anak perlu mendapat penanganan lebih lanjut dari tenaga ahli atau bisa langsung mendapat layanan pendidikan khusus, 4) Perencanaan pembelajaran; bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualkan, 5) Pemantauan kemajuan belajar; untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan identifikasi, untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai, maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1) pelaksanaan asesmen; kegiatan asesmen dapat dilakukan oleh guru (untuk beberapa hal), dan tenaga profesional lain yang tersedia sesuai dengan kompetensinya, 2) perencanaan pembelajaran dan pengorganisasian siswa; pada tahap ini kegiatan yang dilakukan dapat meliputi: menetapkan bidang-bidang aspek masalah belajar yang akan ditangani, menetapkan pendekatan pembelajaran yang akan dipilih, dan menyusun program pembelajaran individual, 3) pelaksanaan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan anak, tidak dapat dipaksakan sesuai dengan target yang akan dicapai oleh guru, 4) pemantauan kemajuan

belajar dan evaluasi; untuk mengetahui keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan belajar anak.

Menurut Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Direktorat PSLB (2004: 6-32) secara singkat masing-masing jenis kelainan dijelaskan sebagai berikut: Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot) sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Tunagrahita (retardasi mental) adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus.

Lamban belajar (slow learner) adalah ¹³ anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita, lebih lamban dibanding dengan yang normal, mereka butuh ¹³ waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan (inteligensi), kreativitas, dan tanggungjawab terhadap tugas (task commitment) di atas anak-anak seusianya (anak normal), sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Anak yang berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus (terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika), diduga disebabkan karena faktor disfungsi neugologis, bukan disebabkan karena faktor inteligensi (inteligensinya normal bahkan ada yang di atas normal), sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa kesulitan belajar membaca (disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), atau kesulitan belajar berhitung (diskalkulia), sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang signifikan (berarti).


Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi (pengucapan), atau kelancaran bicara, yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak yang mengalami gangguan komunikasi ini tidak selalu disebabkan karena faktor ketunarunguan.

Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya.

D. Asesmen Siswa

Hasil dari identifikasi akan dilanjutkan dengan asesmen, yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidak mampuannya. Menurut Jhonsen (2003:319) asesmen bertujuan untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan merenungkan berbagai informasi untuk menyesuaikan tindakan ke arah tujuan masa depan.

Pada pendidikan kebutuhan khusus asesmen bertujuan untuk menarik perhatian pada hambatan-hambatan belajar yang spesifik, berbagai kemungkinan lingkungan belajar/ mengajar beserta peng adaptasiannya, proses dan hasilnya, serta hubungan kontekstualnya.



E. Program Layanan Individual

Program Pembelajaran Individual dikenal dengan *The Individualized Education Program* (IEP) yang diprakarsai oleh Samuel Gridley Howe tahun 1871, yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi ABK. Bentuk pembelajaran ini sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1992, yang merupakan satu rancangan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik.

Para ahli pendidikan sepakat bahwa salah satu pijakan dalam penyusunan program hendaknya bertitik tolak dari kebutuhan anak, sebab anak adalah individu yang akan dibelajarkan. Oleh karenanya, perkembangan dan minat anak menjadi orientasi di dalam mempertimbangkan penyusunan program. Dan dengan adanya perbedaan antar individu pada Anak Berkebutuhan Khusus yang sangat beragam, layanan pendidikannya pun lebih diarahkan pada layanan yang bersifat individual, sehingga dapat dikatakan bahwa PPI merupakan ciri atau jiwa dari pendidikan berkebutuhan khusus, meskipun layanan yang bersifat klasikal dalam batas tertentu masih diperlukan.

Program Pembelajaran Individual harus merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik, yang diarahkan pada hasil akhir yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupannya, mampu berperilaku sesuai dengan lingkungannya atau berperilaku adaptif.

Program Pembelajaran Individual (PPI) ini bertolak dari suatu pandangan yang mengakui bahwa manusia merupakan makhluk individu. Individu mengandung arti suatu kesatuan dari jiwa dan raga (a whole

being) yang tidak terpisahkan satu sama lain yang dikenal sebagai organisme. Di dalam organisme tersebut terdapat dorongan (drives) yang bersumber pada kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) dan merupakan daya penggerak (motivation) untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya (survive). Dorongan, kebutuhan dan motivasi tersebut sifatnya berbeda-beda, dalam arti memiliki ciri khas tersendiri antara organisme yang satu dengan yang lainnya. Pandangan ini pada dasarnya menghendaki agar kegiatan proses pembelajaran lebih bersifat individual.

Secara garis besarnya tujuan Program Pembelajaran Individual adalah untuk membantu siswa yang bermasalah dalam belajarnya karena berbagai keterbatasan, sehingga sering tidak dapat menyerap materi belajar yang diberikan secara klasikal sehingga membutuhkan layanan pembelajaran yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Adapun fungsi penyusunan PPI bagi guru adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan minat siswa, program yang diindividualisasikan akan terarah pada kebutuhan dan sesuai dengan tahap kemampuannya dan memberi arah pembelajaran saat ini.
2. Membantu setiap ABK memiliki program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan khas mereka dan mengkomunikasikan program tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan.
3. Meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar tiap anak dan melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa.
4. Meningkatkan komunikasi antar/dengan anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua, sehingga sering bertemu dan saling mendukung untuk keberhasilan Anak Berkebutuhan Khusus dalam pendidikan

5. Menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif.

Prosedur yang ideal untuk mengembangkan program pembelajaran individual dikemukakan Kitano and Kirby (1986) memiliki lima aspek yaitu: pembentukan tim PPI, menilai kebutuhan khusus anak, mengembangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, merancang metode dan prosedur pembelajaran dan menentukan evaluasi kemajuan anak. Masing-masing aspek akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim PPI

Langkah awal dalam penyusunan program pembelajaran individual adalah membentuk suatu tim yang disebut dengan tim PPI. Tim PPI inilah yang kelak mempunyai tugas untuk merancang dan menyusun suatu program pembelajaran. Anggota tim perancang PPI, idealnya bersifat multidisiplin dan terdiri dari orang-orang yang bekerja dan memiliki informasi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut di dalam menyusun rancangan program secara komprehensif. Secara umum anggota yang dimaksud dalam tim PPI adalah para guru PLB, Kepala sekolah, Guru umum, orang tua, dan spesialis lain (seperti; konselor, speech therapist, fisio-therapis, pediatrik dan psikolog). Dicantumkannya guru reguler karena pada awalnya PPI diperuntukkan di sekolah umum (reguler) yang didalamnya terdapat anak luar biasa. Untuk kondisi Indonesia tuntutan pembentukan tim seperti yang digambarkan akan mengalami kesulitan bahkan mungkin akan menjadi hambatan proses pelaksanaan pembelajaran individual. Untuk menghindari hal seperti itu maka pembentuk tim PPI yang dimaksud anggotanya terdiri dari para guru bersama kepala sekolah dan orang tua siswa yang memiliki komitmen terhadap pendidikan . Pembentuk tim yang terdiri dari para guru, kepala sekolah dan orang tua tidak akan mengurangi makna proses

penyusunan program, karena sesungguhnya merekalah yang sangat memahami seluk-beluk keberadaan anak.

Dalam proses pembentukan tim PPI, kepala sekolah merupakan ujung tombak. Dalam tim itu, kepala sekolah memiliki posisi sebagai koordinator dan konsultan bagi para guru dan orang tua. Posisi ini dilakukan untuk menjaga kebebasan guru dan orang tua di dalam mengemukakan pendapat dan temuannya. Kepala sekolah, guru dan orang tua akan duduk bersama untuk merembukkan dan mencari kesepakatan-kesepakatan serta solusi atas program yang akan dan atau telah dirancang guru.

Ada dua hal yang penting sebelum pembentukan tim antara pihak sekolah (guru, kepala sekolah) dengan orang tua yang harus disiapkan pihak sekolah:

Pertama, pihak sekolah harus sudah menyiapkan gambaran umum masing-masing anak yang diperoleh berdasarkan hasil asesmen, untuk dikonfirmasi lebih lanjut kepada orang tua. Hal ini penting karena orang tua cenderung menganggap bahwa pihak sekolahlah (guru dan kepala sekolah) yang memahami segalanya tentang kondisi putra-putrinya. Akibatnya para orang tua menjadi pasif untuk membantu memberikan latihan atau membantu pendidikan anaknya di rumah. Anggapan seperti itu keliru dan perlu dijeskan pada mereka bahwa orang tualah yang sesungguhnya memahami secara detil tentang perilaku, kemampuan dan kelemahan putranya. Informasi mengenai keberadaan kondisi anak di rumah, merupakan data penting bagi sekolah (guru dan kepala sekolah) dalam menindaklanjuti proses pembelajaran mereka. Hal lain yang perlu dipersiapkan adalah alasan-alasan kenapa perlu dibentuk tim PPI secara jelas dan rinci seperti; tujuan dan sasaran serta posisi orang tua di dalam tim tersebut.

Kedua, menyiapkan kuesioner mengenai harapan-harapan orang tua dan gambaran umum mengenai putra-putrinya, sehingga diakhir pertemuan diharapkan dicapai kesepakatan-kesepakatan mengenai prioritas dan sasaran yang akan ditetapkan dalam PPI.

2. Menilai kebutuhan

Menilai kekuatan dan kelemahan yang akan menjadi rujukan di dalam menetapkan kebutuhan anak merupakan langkah awal dari tugas guru selaku tim PPI. Informasi ini akan menjadi data penting dan pertama harus ditemukan untuk selanjutnya dikembangkan di dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Proses menemukan kekuatan dan kelemahan tersebut merupakan penilaian penting yang diperoleh melalui hasil kerja asesmen (para guru dan orang tua). Perolehan mengenai data tadi dapat dilakukan guru melalui kegiatan observasi, baik di dalam maupun di luar kelas.

Guru juga dapat meminta informasi anak didiknya dari orang tua. Data yang diperlukan meliputi riwayat hidup anak, kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang sering ditunjukkan, serta bantuan yang sering atau pernah dilakukan orang tua misalnya; ketika orang tua berhadapan dengan putranya pada saat ia belajar, berkomunikasi, memberi respon terhadap perintah dan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sering ia perhatikan, dll. Untuk memudahkan di dalam memperoleh data ini Tim PPI hendaknya membuat instrumen atau format isian seperti; data riwayat hidup, perkembangan bahasa, motorik, perilaku, dll.

3. Mengembangkan Tujuan Pembelajaran

Dalam mengembangkan tujuan pembelajaran, prosesnya dapat dilakukan melalui penyesuaian antara materi yang ada dalam kurikulum dengan temuan hasil asesmen. Posisi hasil asesmen mungkin akan diletakkan di bawah, di tengah atau di atas dari urutan materi yang terdapat dalam

kurikulum, hal ini akan tergantung kepada kondisi dan kemampuan yang diperlihatkan oleh setiap anak. Dalam IEP tujuan pembelajaran itu dikenal dengan istilah tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Guru tidak perlu khawatir dengan penggunaan istilah itu.

Guru dapat menggunakan istilah yang biasa dilakukan seperti tujuan instruksional umum (TU) untuk tujuan jangka panjang, dan tujuan instruksional khusus (TIK) untuk tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang merupakan tujuan yang akan ditempuh dalam jangka waktu relatif panjang (lama) mungkin untuk satu semester atau untuk satu tahun. Sementara tujuan jangka pendek atau tujuan instruksional khusus, merupakan tujuan yang akan menuntut terjadinya perubahan perilaku yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu tujuan jangka pendek ini hendaknya dirumuskan secara spesifik (mungkin hanya menuntut satu atau dua perilaku), jelas, mudah diukur dan bersifat kuantitatif. Artinya; rumusan tujuan jangka pendek menuntut suatu pernyataan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan serta derajat keberhasilan yang dikehendaki. Melalui rumusan semacam itu akan memungkinkan guru dapat melakukan penilaian keberhasilan belajar siswa secara lebih tepat dan akurat.

4. Merancang Metode dan Prosedur Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dirancang dalam PPI hendaknya mampu menggambarkan bagaimana setiap tujuan pembelajaran itu akan dan dapat diselesaikan, serta bagaimana penilaian keberhasilan anak dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Proses pembelajaran mungkin dirancang dengan cara mengelompokkan anak berdasarkan kondisi dan karakteristik materi yang akan dibelajarkan secara kooperatif, mungkin sangat heterogen dan dikelola lebih bersifat individual. Proses pembelajaran secara kooperatif ini akan dikelola guru sesuai kondisi dan situasi peserta

didik yang dihadapinya. Perubahan strategi atau metode sangat mungkin terus terjadi. Untuk itu dalam mengelola proses pembelajaran, kreativitas guru menjadi sangat menentukan.

5. Menentukan Evaluasi Kemajuan

Evaluasi kemajuan belajar hendaknya mengukur derajat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam setiap tujuan jangka pendek atau tujuan instruksional khusus. Hal penting yang harus dicamkan dalam melakukan evaluasi keberhasilan siswa adalah melihat terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa itu sendiri sebelum dan setelah diberikan perlakuan, dan bukan membandingkan keberhasilan tingkat pencapaian tujuan belajar yang dicapai dengan siswa lain yang ada di kelas itu. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, apakah melalui test secara tertulis, lisan atau bersifat perbuatan yang ditampilkan dan dicatat melalui observasi guru.

Evaluasi keberhasilan ini harus dilakukan dari dua sisi yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan dan terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, sementara evaluasi hasil dilakukan setelah pemberian materi tuntas diselesaikan. Kedua penilaian ini memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda. Evaluasi proses penting dalam kaitannya melakukan berbagai perubahan dalam strategi pembelajaran, sementara evaluasi hasil penting untuk melihat tingkat pencapaian keberhasilan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Laporan evaluasi kemajuan siswa hendaknya bersifat kualitatif, sebab cara penilaian ini akan memberi gambaran secara nyata, riil dan tidak akan mengaburkan gambaran kemampuan yang sesungguhnya dicapai siswa. Penilaian secara kuantitatif seringkali memberikan gambaran yang tidak jelas. Pemberian nilai dengan angka 8 misalnya, tidak memberi makna apa-apa, bahkan memungkinkan menyesatkan.

Penilaian secara kuantitatif boleh dilakukan dengan catatan dibelakang angka-angka itu dijelaskan secara kualitatif misalnya; pemberian angka 7 dibelakang angka itu dijelaskan misalnya; dalam membaca kata makan. Dengan demikian nilai 7, menjadi lebih realistis, karena nilai yang dimaksud hanya menunjuk kepada kemampuan di dalam membaca kata “makan” Program pembelajaran individual hendaknya diperbaiki secara terus menerus. Perubahan itu hendaknya merujuk kepada pencapaian tujuan yang telah dan sedang diselesaikan, serta temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan observasi selama proses pembelajaran berlangsung.

Perubahan ini kerap kali terjadi secara signifikan, dan jangan diartikan sebagai kegagalan, melainkan sebagai kemajuan program di dalam melakukan perubahan-perubahan tujuan yang lebih positif dan realistis, sejalan dengan kebutuhan anak yang senantiasa berubah-ubah. Oleh karenanya PPI jangan dijadikan semacam kontrak yang sifatnya baku dan kaku, melainkan lentur dan sangat fleksibel. Jika perubahan itu memerlukan modifikasi yang relatif besar, maka hasil modifikasi itu hendaknya dikomunikasikan kepada orang tua dalam pertemuan rutin Tim PPI. Mengkomunikasikan kepada orang tua ini penting untuk memperoleh persetujuan dan mengakomodasi harapan baru, sekaligus mengkomunikasikan tugas-tugas yang harus dilakukan orang tua di dalam membantu keberhasilan belajar anaknya.

Perlu dipahami, PPI merupakan fungsi mata rantai terpadu antara asesmen dan pengajaran; jadi pengembangan PPI tergantung pada pengumpulan data asesmen. PPI memberi tekanan pada keterbatasan minimal, kesesuaian penempatan dan garis besar program pengajaran. Untuk itu PPI harus dievaluasi kemudian ditulis ulang dalam jangka waktu satu tahun, sepanjang layanan masih dibutuhkan.

F. Layanan Kesehatan Kesiswaan

Jesse Ferring William mengatakan bahwa layanan kesehatan siswa adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari Universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa.

Dengan demikian, menurut saya layanan kesehatan di sekolah merupakan layanan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh warga sekolah terutama murid-muridnya yang berhubungan dengan kesehatan.

Pelayanan kesehatan membantu pendidikan kesehatan bagi murid-murid, bukan saja melalui pemberian informasi kepada anak-anak mengenai kesehatannya, tetapi juga melalui hubungan dengan petugas-petugas kesehatan. Oleh karena itu kepala sekolah dan guru-guru harus mengetahui apakah pelayanan kesehatan itu, sehingga dapat bekerja sama dengan petugas-petugas kesehatan dengan efektif dan membuatnya menjadi pengalaman-pengalaman yang bersifat mendidik. Guru-guru juga perlu mengetahui tugas dari masing petugas kesehatan bagi murid dan bagi guru-guru. Kepala sekolah hendaknya menghubungkan pelayanan kesehatan itu dengan kebijaksanaan pengajaran di sekolahnya.

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh (comprehensive) dan terpadu (integrative).

Kebijakan UKS mengikuti kebijaksanaan umum Depkes RI. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menjalankan usaha kesehatan sekolah yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah setempat, sesuai dengan usaha mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah dalam usaha-usaha di bidang kesehatan (Depkes, 2001).

G. Layanan Bimbingan dan Konseling

Pada dasarnya dalam bimbingan dan konseling memuat paham bahwa setiap individu adalah unik, unik yang disebutkan ini berarti mencakup pada keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan juga fisik. Terkait dengan fisik berarti konselor haruslah mengerti bahwa di sekolah inklusi menerima berbagai latar belakang fisik siswa baik itu difabel maupun non difabel.

Sebenarnya dapat dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah inklusi adalah suatu proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli baik anak yang memiliki kebutuhan khusus ataupun siswa yang normal untuk terpecahkannya permasalahan secara bersama-sama. Hal diatas sesuai dengan pandangan

Kustawan (2013: 38) menyatakan bahwa bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus diberikan agar anak lebih mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan dirinya, mengenal kelemahan dan kekuatannya, dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Dari berbagai pendapat di atas mengenai bimbingan dan konseling di sekolah inklusi dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah inklusi merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang dalam hal ini adalah siswa berkebutuhan khusus dan siswa regular lainnya yang bertujuan untuk terpecahkannya permasalahan secara bersama-sama.

Khusus untuk anak berkebutuhan khusus ditujukan agar mereka dapat mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan dirinya, mengenal kelemahan dan kekuatannya dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Bimbingan dan konseling mengambil peranan penting dalam penanganan anak berkebutuhan khusus di satuan pendidikan. Bimbingan dan konseling dilaksanakan sesuai dengan karakteristiknya,

pelayanan yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan ketercapaian yang baik, hal di atas sesuai dengan pendapat Kustawan (2013: 58) yang menyatakan bimbingan konseling diprogramkan untuk anak yang memiliki hambatan atau kelainan pada satuan pendidikan harus berdasar dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak tersebut.

Untuk melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah inklusi seorang konselor harus memegang teguh prinsip bahwa setiap individu itu unik dan berbeda, baik dari segi fisik maupun psikisnya, hal senada diungkap Purwanta (2012: 31) yang menyatakan bimbingan dan konseling berperan untuk membantu agar individu memahami perbedaan masingmasing siswa.

H. Layanan Pengembangan Potensi dan Bakat Khusus

Macam-macam ABK dapat digolongkan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu retardasi mental, kesulitan belajar, gangguan emosi, gangguan bicara, pendengaran, penglihatan, fisik, dan juga anak berbakat. Namun berbagai karakteristik dan hambatan yang dimiliki ABK bukan menjadi dasar pemikiran bahwa mereka tidak memiliki potensi seperti minat dan bakat pada bidang tertentu. Bahkan terdapat semboyan hidup yang sering dikatakan bahwa “setiap orang memiliki bakatnya masing-masing”, sama halnya dengan ABK, mereka pada dasarnya mereka juga sama seperti individu anak lain, mereka juga memiliki hak sama untuk dapat sukses dan berkembang dalam hidupnya dengan berbagai minat dan bakat yang mungkin banyak orang lain tidak miliki. Seperti tokoh ternama Helen Keller yang memiliki kekurangan pada penglihatan dan pendengaran namun dia berhasil menjadi seorang penulis, aktivis politik, dan dosen

Amerika, serta mendapatkan berbagai penghargaan dari hasil karyanya berkat bantuan gurunya yang selalu mem-bimbingnya. Satu lagi yaitu aktor Hollywood terkenal Thomas Cruise atau yang sering disebut dengan sebutan Tom Cruise didiagnosis menderita disleksia atau penyakit ketidakmampuan se-seorang dalam menulis dan membaca.

Dari dua hal yang terjadi pada Helen Keller dan Tome Cruise bila terjadi di lingkungan masyarakat mungkin orang lain akan berfikir bahwa mereka adalah individu yang bodoh, namun ternyata siapa yang menyangka melalui bakat yang dimiliki dia dapat menjadi sosok luar biasa yang dapat dikenal oleh banyak orang. Bukti lain yang ada di sekitar kita khususnya di Indonesia sendiri juga dapat dikuatkan dengan pengalaman Chatib (2014:60) yang memiliki anak dengan kelemahan *discalculia* atau kesulitan dalam menghitung namun berhasil menjadikan anaknya terampil dalam menghasilkan berbagai puisi. Dari berbagai data tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi bakat masing-masing yang ada dalam dirinya bahkan apabila orang tersebut adalah seorang yang bodoh sekalipun mereka tetap dapat bertahan hidup atau sukses karena bakat yang dimilikinya, dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa seseorang dapat bertahan hidup tidak hanya dilihat berdasarkan kemampuan integensi saja melainkan juga melalui kemampuan nonintegensi seperti minat, bakat atau kretivitas seseorang tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting adanya penanganan pada ABK dalam membantu mengembangkan berbagai minat serta bakat yang dimiliki mereka, karena seperti yang diketahui ABK memiliki tantangan untuk dapat berjuang dalam hidup yang lebih berat dari orang lainnya dan hal tersebut akan lebih berat lagi apabila tidak adanya potensi diri seperti bakat yang mampu menopang hidupnya. Berita koran pendidikan memberitakan bahwa bagian dari generasi emas (*Gifted an Talented*) yang

populasinya mencapai 2,5% dari seluruh penduduk Indonesia adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang diibaratkan mutiara yang terbenam dalam lumpur jika dibersihkan dan diasah akan menjadi cemerlang sehingga melalui generasi emas dari 2,5% ini nantinya akan mampu memberikan peran penting dalam berbagai bidang kehidupan, karena jangan sampai keterbatasan menghalangi seseorang untuk berprestasi (DIKJENPENDIS, 2015 [Online]).

Namun dibalik usaha dalam memaksimalkan bakat yang dimiliki ABK membutuhkan upaya serta bantuan orang lain baik orang tua pemerintah maupun sosok guru yang memiliki peran besar di sekolah. Keberadaan sosok guru di sekolah menduduki peran yang sangat penting terlebih pada sekolah inklusi yang merupakan satuan pendidikan yang diadakan oleh pemerintah sebagai perwujudan usaha membantu ABK dalam bidang pendidikan di-selenggarakan melalui prinsip menerima semua bentuk siswa baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun tidak untuk dapat melakukan pembelajaran bersama-sama.

Sekolah juga memiliki peran dalam membina minat bakat yang dimiliki siswanya, hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan tari dan bermusik yang lebih fokus pada olah vokal, yang ditujukan untuk seluruh siswa yang ada baik itu reguler maupun ABK yang bersifat rutin.

I. Layanan Bimbingan Belajar

Bimbingan belajar untuk anak berkebutuhan khusus pada umumnya, merupakan bantuan kepada siswa yang berkebutuhan khusus untuk memecahkan masalah kesulitan belajar yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Kesulitan belajar yang biasa dipecahkan melalui kegiatan

bimbingan belajar antara lain:

- 1) Kesulitan dalam mengatasi efektivitas dan efisiensi belajar baik kelompok maupun individual.
- 2) Kesulitan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar.
- 3) Kesulitan dalam memahami dan menggunakan buku pelajaran.
- 4) Kesulitan dalam menyelesaikan tugas sekolah.
- 5) Kesulitan dalam mempersiapkan diri menghadapi ulangan dan ujian.
- 6) Kesulitan dalam memilih pelajaran atau kegiatan yang cocok dengan minat, bakat, dan kondisi nyata siswa.

Kegiatan bimbingan belajar untuk anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik siswa berkebutuhan khusus tersebut.

J. Layanan Home Visit

Manfaat yang di dapatkan dari kegiatan home visit ini adalah diantaranya:

1. Guru bisa mengetahui kondisi lingkungan sekitar rumah tempat tinggal anak sehingga bisa menggali lebih dalam tentang pola pergaulan anak di lingkungan sekitar rumah tempat siswanya tinggal
2. Menjaln kedekatan dan silaturahmi antara guru dengan keluarga siswa
3. Terjalannya komunikasi yang positif antara pihak orang tua dengan guru di sekolah

4. Guru di sekolah bisa mengetahui kebiasaan dan cara belajar anak di rumah
5. Guru bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan anak saat dirumah dengan menggali lebih dalam terhadap orang tua lewat wawancara yang dilakukan di rumah siswa.

Dengan adanya home visit ini Guru akan lebih mudah dalam membuat program pendidikan individu untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu dengan melibatkan peran serta orang tua dalam pelaksanaannya. Home visit ini menjadi moment yang ditunggu –tunggu dalam setiap semesternya karena setiap anak yang dikunjungi oleh gurunya di rumahnya akan merasakan kebahagiaan tersendiri dan merasa diperhatikan dan ada bentuk kepedulian dari pihak sekolah. Setiap anak berkebutuhan khusus ini memiliki bentuk kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam memberikan layanan pendidikan inklusi pun disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan anak. Kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan keluarga di rumah serta kondisi lingkungan yang mau menerima dan mendukung keberadaan anak berkebutuhan khusus ini akan mendukung keberhasilan dan kesuksesan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

K. Layanan Forum Komunikasi Orang Tua Siswa

Tujuan dibentuknya forum komunikasi orang tua siswa antara lain :

1. Menjalin silaturahmi antar orang tua/wali murid
2. Membantu mengkomunikasikan permasalahan orang tua/wali murid
3. Peningkatan pengetahuan orang tua/wali murid dalam perkembangan pendidikan anak, kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas sekolah.

4. Meningkatkan peran orang tua / wali murid dalam mendukung program – program pendidikan sekolah.
5. Menjalin silaturahmi antara orang tua/wali murid dengan pihak sekolah.
6. Membantu terciptanya hubungan yang sinergis antara orang tua/wali murid dan pihak sekolah

L. Laporan Kemajuan Belajar ABK

Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapai. Karena kegiatan pembelajaran tidak semata-mata diorientasikan kepada siswa, tetapi merupakan sistem yang melibatkan semua komponen pembelajaran yang akan digunakan untuk perbaikan bidang pengajaran dan hasil belajar. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa. Oleh sebab itu dalam penilaian hendaknya diperiksa sejauh mana perubahan tingkah laku siswa telah terjadi melalui proses belajarnya.

Dengan mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, dapat diambil tindakan perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan siswa yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, hasil penilaian tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui tercapai tidaknya perubahan tingkah laku siswa, tetapi juga sebagai umpan balik bagi upaya memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar dapat menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian dapat dibedakan menjadi teknik penilaian tes dan teknik penilaian non tes.

BAB VII

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA



A. Guru Pendidikan Khusus

Guru pendidikan khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan (Permendiknas No.32 Tahun 2008).

Diperlukan sebuah kemampuan menjalin hubungan personal antar pribadi dan keterampilan berkomunikasi seorang guru tentang bagaimana mengajar anak untuk belajar dalam kegiatan pembelajaran di kelas inklusi. Menurut Tarmansyah (2007), guru berperan memberikan instruksi dalam upaya mengembangkan pengetahuan pembelajar sesuai dengan latar belakang mereka. Hal yang paling utama dalam hal ini adalah keikutsertaan siswa dalam membangun kemampuan memaknai arti dari informasi yang diterimanya. Kemampuan seorang guru dalam berdialog dengan siswa mendorong terjadinya interaksi yang efektif.

Tinjauan kondisi psikologis anak berkebutuhan khusus yang begitu beragam dalam kelas inklusi akan sangat berpengaruh terhadap teknik yang digunakan guru dalam komunikasi verbal dan non verbal. Unsur-unsur komunikasi yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh gaya komunikasi yang diterapkan oleh guru kepada siswa. Tanggung jawab pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah terletak ditangan pendidik, yaitu guru ABK.

Guru ABK merupakan salah satu komponen pendidikan yang secara langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam menempuh perkembangannya. Guru ABK dituntut untuk memiliki kesabaran yang tinggi, kesehatan fisik dan mental yang baik dalam bekerja

karena mereka melakukan tugas fungsional yaitu mengajar satu per satu siswanya dengan penuh kesabaran, melakukan tugas administrasi seperti membuat rapor, dan tugas struktural dalam organisasi sekolah.

Berbeda dengan guru di sekolah biasa, menjadi guru ABK merupakan "panggilan hati" karena tugasnya berat dan menuntut komitmen penuh. Guru ABK dituntut untuk mengabdikan seluruh kemampuan, kreativitas, keterampilan, dan pikirannya untuk mendidik anak-anak luar biasa. Anak-anak penyandang kelainan biasanya tidak responsif, menutup diri, bahkan menghindari dari orang lain, dihantui rasa malu dan frustrasi akibat kelainan yang disandangnya. Tanpa memiliki dedikasi yang disertai kesabaran dan kreativitas dalam mengembangkan pendekatan pendidikan yang menarik dan mengundang, maka guru ABK akan gagal dalam menjalankan tugasnya.

B. Guru Umum Sebagai Guru Pendamping

Guru pendamping memegang peranan penting dalam membantu tidak hanya pada perkembangan akademik tetapi juga non akademik, seperti perkembangan sosialisasi, komunikasi, perilaku, motorik dan perkembangan latihan keterampilan hidup sehari-hari. Peran guru pendamping (shadow teacher) juga yaitu memahami berbagai kesulitan belajar serta cara menangani anak berkebutuhan khusus dengan baik dan memungkinkan anak untuk menerima perhatian khusus yang anak butuhkan. Shadow teacher dilatih untuk membantu anak berinteraksi dengan orang lain dan membantu mereka agar dapat memahami pelajaran.

Beberapa peranan guru pendamping menurut Skjorten dkk (dalam Pengantar Pendidikan Inklusif, 2003) yaitu : (1) Mendampingi guru kelas dalam menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan materi belajar. (2)

Mendampingi anak berkebutuhan khusus (special needs children) dalam menyelesaikan tugasnya dengan pemberian instruksi yang singkat dan jelas. (3) Memilih dan melibatkan teman seumur untuk kegiatan sosialisasinya. (4) Menyusun kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. (5) Mempersiapkan anak berkebutuhan khusus (special needs children) pada kondisi rutinitas yang berubah positif. (6) Menekankan keberhasilan anak berkebutuhan khusus (special needs children) dan pemberian reward yang sesuai dan pemberian konsekuensi terhadap perilaku yang tidak sesuai. (7) Meminimalisasi kegagalan anak berkebutuhan khusus (special needs children). (8) Memberikan pengajaran yang menyenangkan kepada anak berkebutuhan khusus (special needs children). (9) Menjalankan individual program pembelajaran yang terindividualkan (PPI).

Dalam proses pembelajaran guru pendamping kepada anak berkebutuhan khusus memiliki strategi seperti berikut: dalam memberikan layanan khusus pada anak berkebutuhan khusus adalah guru pendamping harus bisa membuat anak tersebut merasa nyaman disekolah maupun dikelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Temuan penelitian tersebut sesuai apabila dihubungkan dengan pendapat Shevin (dalam Direktorat PLB, 2005: 7) ¹³ mengemukakan lima profil pembelajaran di Sekolah inklusi, yaitu: pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.

Komunikasi dan kerjasama antara guru pendamping (shadow teacher), guru kelas, dan orang tua sangat penting agar tercipta hubungan yang bermakna guna memenuhi kebutuhan anak. Shadow teacher bekerjasama dengan guru wali kelas dan guru konselor dalam pelayanan siswa serta membantu memberikan para siswa dengan menanamkan tanggung jawab,

mendorong kemandirian dan mendorong siswa dalam belajar. Di Amerika, para shadow teacher dipekerjakan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk dapat bekerja mendampingi anak mereka di dalam kelas selama pelajaran berlangsung. Guru Pendamping juga bertugas untuk melayani kebutuhan siswa yang mempunyai kekurangan fisik, mental, emosi maupun intelektual di sekolah inklusif sehingga potensi yang dimiliki mampu terlayani dengan maksimal.

Di samping itu, selain memiliki banyak kelebihan guru pendamping juga memiliki kekurangan. Masih ada guru pendamping yang kesulitan dalam mengatasi anak yang mempunyai gangguan autis. Seharusnya guru pendamping mengetahui keadaan atau karakteristik masing-masing anak autis dikelas, misalnya anak tersebut mempunyai karakteristik belajar yang sesuai dengan dirinya, setidaknya ia juga mengetahui gaya belajar individu autistik secara umum dan ciri khas anak yang ia dampingi pada khususnya. Guru pendamping harus mengetahui kebutuhan anak didiknya, agar anak memperoleh informasi yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi di dalam kegiatan dikelas maupun diluar kelas.

Tapi kenyataannya ketika menyampaikan informasi tidak semudah yang dibayangkan. Guru pendamping masih kesulitan dalam menyampaikan informasi dikarenakan anak yang sangat hiperaktif, tidak bisa berkonsentrasi, dan kondisi emosional yang kadang berubah-ubah, sehingga guru pendamping harus memiliki kesabaran dan mencari cara untuk menghadapi anak autis. Meskipun masih ada kekurangan, guru pendamping ini sangat dianjurkan untuk membantu guru kelas dalam proses pembelajaran. Agar pembelajaran berjalan sesuai harapan.

C. Forum Guru Pendidikan Khusus

Forum merupakan tempat atau wadah untuk membicarakan kepentingan bersama atau tempat pertemuan dan bertukar fikran antar pengguna. Forum ini merupakan tempat pengguna untuk mencari informasi yang relevan dan memberikan masukan-masukan sesama antar pengguna. Forum mempunyai aturan-aturan di dalamnya agar pengguna bisa berbicara dengan sopan tanpa menyakiti hati pengguna lainnya, forum juga mempunyai administrator atau bisa juga disebut dengan moderator.

Forum diskusi merupakan tempat untuk memberikan pendapat atau mencari informasi yang lebih akurat dan saling berbagi antar pengguna forum, forum diskusi kelompok melibatkan lebih dari satu individu dalam berdiskusi dalam sebuah forum. Forum diskusi menurut Yani (2011) adalah, "Proses, pengetahuan, pembelajaran untuk memberikan arti internalisasi nilai-nilai kepada peserta diskusi atau melihat keadaan diskusi pada forum tersebut."

BAB VIII

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA



A. Ruang Sumber (Kelas Khusus)

Dalam proses pembelajaran dikelas sangat penting dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan dan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Segala aspek pendidikan pengajaran berproses, guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat dan individualnya. Dengan kondisi yang baik diharapkan proses belajar mengajar akan berlangsung baik pula.

Bagi seorang guru sangat berperan penting memiliki kemampuan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik dan untuk mencapai tingkat yang optimal dalam kegiatan pembelajaran kemampuan pengelolaan kelas merupakan salah satu faktor yang harus dikuasai guru. Purnomo mengemukakan pendapatnya bahwa kelas merupakan ruangan belajar (lingkungan fisik) dan rombongan belajar (lingkungan emosional).

Lingkungan fisik meliputi :

1. Ruangan
2. Keindahan kelas
3. Pengaturan tempat duduk
4. Pengaturan sarana serta alat pengajaran
5. Ventilasi dan pengaturan cahaya

Lingkungan sosio emosional meliputi :

1. Tipe kepemimpinan guru
2. Suara guru
3. Sikap guru
4. Pembinaan hubungan yang baik

Adapun tujuan pengaturan atau pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal didalam kelas sehingga siswa dapat belajar dan bekerja dengan baik. Selain itu guru juga dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan.

Pembelajaran aktif, kreatif, dan efektif merupakan pembelajaran yang tidak hanya terpaku menggunakan satu pendekatan saja, tetapi dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Aktif yang dimaksudkan di sini adalah dimana siswa belajar dalam situasi yang memungkinkan potensinya dapat dikembangkan untuk berproses dan menghasilkan karya. Kreatif yaitu adanya karya yang memiliki tujuan yang sama tetapi dengan bentuk kreasi yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Efektif maksudnya adalah pembelajaran yang mendorong aktivitas dan kreatifitas siswa untuk mencapai suatu tujuan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa salah satu faktor penting yang menentukan hasil belajar adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan segala sesuatu yang ada disekitar siswa. Lingkungan belajar tersebut dapat bersifat fisik, misalnya ruang kelas, kebersihan kelas serta sarana dan prasarana lainnya. Lingkungan kelas juga dapat bersifat non fisik, misalnya interaksi, ketenangan, dan kenyamanan.

Adapun cara mengatur lingkungan fisik yang kondusif untuk siswa:

1. Pengaturan kelas

Aturlah ruang kelas supaya lebih nyaman. Ruang kelas harus memiliki jendela dan ventilasi yang cukup sehingga terjadi pergantian udara secara bebas. Atur meja-kursi guru dan siswa agar tidak berdesakan serta sesuai dengan jumlah mejakursi dengan kapasitas ruangan.

2. Alat peraga dan sumber belajar

Beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan alat peraga yaitu :

- a. Alat peraga diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau siswa dan tetap aman.
- b. Alat peraga diupayakan sering digunakan disamping untuk meningkatkan kualitas pembelajaran juga meningkatkan apresiasi siswa terhadap alat peraga.
- c. Aturan penggunaan alat peraga perlu dibuat dan ditaati.

3. Menjaga kebersihan kelas

Kelas harus dijaga kebersihannya oleh anggota kelas, sediakan tempat sampah diluar kelas. Secara berkala siswa dapat membersihkan dan menjaga kelas secara bersama-sama.

4. Pengaturan dinding kelas

Atur dinding kelas agar terlihat indah, jangan biarkan dinding terlihat kosong, tetapi isi dengan berbagai sumber belajar, media, kata-kata mutiara, dan hasil karya lainnya.

5. Pajangan kelas

Pajangan kelas dapat dikelola dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Pajangan dipasang pada tempat yang mudah dibaca oleh siswa
- b. Pekerjaan anak hendaknya dipajangkan secara individual sehingga dapat dikenali dengan mudah
- c. Yang dipajangkan hendaknya dalam keadaan bersih dan menarik
- d. Materi yang dipajangkan dapat ditempelkan pada dinding

6. Sudut baca/perpustakaan

Buatlah perpustakaan kelas yang menjamin siswa untuk aktif membaca dan menelusuri informasi. Buku-buku di perpustakaan tidak hanya buku pelajaran saja akan tetapi juga sebaiknya disediakan buku yang menarik dan inspiratif.

7. Menghindari kebisingan

Kebisingan merupakan masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Biasanya di kota terdapat bangunan ruang kelas yang dekat dengan jalan raya.

8. Sediakan tempat bersosialisasi

Sekolah bukan hanya untuk tempat belajar tetapi juga tempat bersosialisasi. Oleh karena itu sekolah perlu menyiapkan tempat untuk mereka yang bersosialisasi.

Cara mengatur lingkungan non fisik sebagai berikut :

- a. Interaksi siswa dengan guru serta siswa dengan siswa lainnya
- b. Membuat aturan, tata tertib, etika yang disepakati oleh semua siswa
- c. Kenyamanan kelas sebagai tanggung jawab bersama
- d. Menyeimbangkan pujian dan kritik
- e. Membangun energi kelas
- f. Disiplin kelas
- g. Refleksi

Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik. Dengan penataan ruang kelas bagi proses belajar

mengajar dibutuhkan pengembangan variasi baik dari segi penataan tempat duduk maupun perlengkapan yang menunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan segala pengelolaan dan penataan kelas yang baik akan menimbulkan semangat belajar dan peserta didik tidak sukar untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Ciri utama kelas adalah pada aktivitasnya untuk dapat menjalankan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dinamis perlu adanya sesuatu aktivitas pengelolaan kelas baik dan terencana.

Beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Ukuran dan bentuk kelas
- b. Pengaturan tempat duduk
- c. Pengaturan alat-alat pengajaran
- d. Penataan keindahan dan kebersihan kelas
- e. Ventilasi dan tata cahaya

B. Aksesibilitas Prasana

Permasalahan dalam hal aksesibilitas sebenarnya sudah lama menjadi perbincangan. Aksesibilitas sebenarnya bukan hanya milik orang-orang normal saja tetapi juga untuk orang berkebutuhan khusus. Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan atau kebijakan untuk penyediaan fasilitas bagi orang-orang berkebutuhan khusus yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang kemudian ditindak lanjuti dengan beberapa keputusan menteri yang menyangkut tentang akses fasilitas bangunan fisik yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 468 Tahun 1998 tentang Aksesibilitas yang berisi Petunjuk teknis untuk

bangunan dan lingkungan yang aksesibel bagi para penyandang ketunaan. Selanjutnya Keputusan Menteri Transportasi No. KM 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang cacat pada fasilitas transportasi umum, petunjuk aksesibilitas fasilitas transportasi darat, laut, dan udara bagi penyandang cacat.

Aksesibilitas dalam hal pendidikan, khususnya dalam pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus sampai saat ini dirasa masih kurang. Baik dalam hal kenyamanan dan keamanan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak sekolah inklusi yang belum menyediakan sarana aksesibilitas yang memadai dan memudahkan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan persamaan kesempatan untuk lebih mempermudah mereka dalam segala kegiatan pembelajaran di sekolahnya.

Wujud aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat berupa running text yang dipampang di sekolah untuk memudahkan siswa tuna rungu untuk mengetahui informasi yang ada. Bagi siswa autis dapat menghindari adanya sudut lancip pada setiap bangunan, bagi siswa tuna daksa wujud aksesibilitas dapat berupa diperbanyaknya bidang miring dan lantai tidak licin yang ada di sekolah sehingga memudahkan kursi roda untuk berjalan di atasnya. Secara formal akses pendidikan inklusi sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Kebijakan ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan bersama dengan siswa umum, sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas.

C. Sarana Pendukung Mobilitas

Sarana pendukung mobilitas dalam pendidikan khusus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Sarana pendukung ini disediakan untuk membantu pergerakan anak berkebutuhan khusus sesuai keterbatasannya masing-masing. Semisal, pada umumnya anak tunanetra mengalami gangguan orientasi mobilitas baik sebagian maupun secara keseluruhan. Untuk pengembangan orientasi mobilitasnya dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat berikut ini:

1. Tongkat panjang (alat bantu mobilitas berupa tongkat panjang yang terbuat dari alluminium)
2. Tongkat Lipat (alat bantu mobilitas berupa tongkat yang dapat dilipat terbuat dari alluminium)
3. Tongkat elektrik (alat bantu mobilitas berupa tongkat yang berbunyi apabila ada benda di dekatnya)
4. Bola bunyi (bola sepak yang mengeluarkan bunyi)
5. Pelindung kepala (alat pengaman kepala dari benturan/helm sport)

Kemudian untuk anak tuna daksa disediakan berbagai sarana yang dapat membantunya untuk bergerak dan melatih keseimbangan tubuhnya

D. Alat Bantu Belajar

Sebagaimana sarana pendukung mobilitas, alat bantu belajar disesuaikan dengan karakteristik dari siswa tersebut. Alat bantu belajar ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di tengah keterbatasannya.

1. Tunanetra

Layanan pendidikan untuk anak tunanetra selain membaca, menulis, berhitung juga mengembangkan sikap, pengetahuan dan kreativitas. Akibat kelainan penglihatan anak tunanetra mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis, berhitung. Untuk membantu penguasaan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti berikut ini :

- a. Peta Timbul (peta tiga dimensi bentuk relief)
- b. Abacus (alat bantu berhitung)
- c. Penggaris Braille (penggaris dengan skala ukur bentuk relief)
- d. Blokies (sejumlah dadu dengan simbol Braille dengan papan berkotak)
- e. Papan Baca (alat untuk melatih membaca)
- f. Meteran Braille (alat untuk mengukur panjang/lebar dengan skala ukur dengan simbol Braille)
- g. Kompas Braille (pengukur posisi arah angin dengan tanda Braille)
- h. Kompas bicara (penunjuk arah angin dengan suara)
- i. Talking Watch (jam-tangan elektronik yang dapat mengeluarkan suara)
- j. Gelas Rasa (gelas untuk mengukur tingkat sensitifitas rasa)
- k. Botol Aroma (botol berisi cairan untuk mengukur tingkat sensitifitas bau)
- l. Braille Kit (perlengkapan pengenalan huruf dan angka Braille)
- m. Mesin tik Braille (mesin tik dengan huruf Braille)
- n. Kamus bicara (kamus yang dapat mengeluarkan suara berbentuk CD)

- o. Jam tangan Braille (jam tangan dengan huruf Braile)
- p. Puzzle Ball (puzzle bentuk potongan bola/lingkaran)
- q. Model Anatomi (Model anatomi tiga dimensi dan dapat dirakit)
- r. Globe Timbul (bola dunia tiga dimensi)
- s. Bentuk-bentuk Geometri (puzzle bentuk potongan geometris/peraturan)
- t. Collor Sorting Box (alat untuk melatih ketajaman penglihatan melalui diskriminasi warna)
- u. Dan sebagainya.

2. Tunarungu

Layanan pendidikan untuk anak tunarungu mencakup membaca, menulis, berhitung, mengembangkan perilaku positif, pengetahuan, dan kreativitas. Karena mengalami kelainan pada pendengarannya, maka anak tunarungu mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

Untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan alat-alat yang dapat membantu mengembangkan kemampuan akademik anak tunarungu antara lain:

- a. Miniatur benda (bentuk benda sebenarnya dalam ukuran kecil)
- b. Finger Alphabet (bentuk simbol huruf dengan isyarat jari tangan)
- c. Silinder (bentuk-bentuk benda silindris)
- d. Kartu kata (kartu yang bertuliskan kata)
- e. Kartu kalimat (kartu yang bertuliskan kalimat singkat)
- f. Menara segitiga (susunan bentuk segi tiga dengan ukuran berurut dari

kecil sampai besar)

- g. Menara lingkaran (susunan gelang dari diameter kecil sampai besar)
- h. Menara segi empat (susunan bentuk segi empat dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar)
- i. Peta dinding (peta batas wilayah, batas pulau dan batas Negara yang dapat ditempel di dinding)
- j. Model geometri (model-model bentuk benda beraturan)
- k. Anatomi telinga (alat bantu menerangkan susunan bagian telinga)
- l. Model telinga (model bagian-bagian telinga tiga dimensi)
- m. Torso setengah badan (Model anatomi tubuh-setengah badan)
- n. Puzzle buah-buahan (potongan-potongan bagian dari buah-buahan)
- o. Puzzle binatang (puzzle bentuk potongan binatang)
- p. Puzzle konstruksi (puzzle bentuk konstruksi/rancang bangun sederhana)
- q. Atlas (peta batas wilayah, batas pulau dan batas Negara)
- r. Globe (bola dunia yang menggambarkan benua dan batas-batas negara di dunia)
- s. Miniatur Rumah Adat (contoh rumah-rumah adat dalam ukuran kecil dan proporsional)
- t. Miniatur Rumah ibadah (contoh rumah-rumah ibadah dalam ukuran kecil dan proporsional)

3. Tunagrahita

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dan berbahasa. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan berbahasa. Alat yang digunakan melatih berbahasa dapat berupa:

- a. Alphabet Loweincase (simbol-simbol alphabet/abjad huruf besar)
- b. Alphabet Fibre Box (melatih membaca permulaan dengan cara merangkai huruf menjadi kalimat bahan dari fibre)
- c. Pias Kata (simbol-simbol kata untuk disusun menjadi kalimat)
- d. Pias Kalimat (pias-pias kata dan kalimat dilengkapi dengan gambar)

4. Tunadaksa

Layanan pendidikan untuk anak tunadaksa mencakup membaca, menulis, berhitung, pengembangan sikap, pengetahuan dan kreativitas. Akibat mengalami kelainan pada motorik dan intelegensinya, maka anak tunadaksa mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis, berhitung. Untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan dan peralatan khusus. Alat-alat yang dapat membantu mengembangkan kemampuan akademik pada anak tunadaksa dapat berupa:

- a. Kartu Abjad untuk pengenalan huruf
- b. Kartu Kata untuk pengenalan kata
- c. Kartu Kalimat untuk pengenalan kalimat
- d. Torso Seluruh Badan untuk pengenalan bagian anggota tubuh manusia
- e. Geometri Sharpe untuk pengenalan bentuk dan untuk menyortir

bentuk geometri

- f. Menara Gelang untuk latihan koordinasi mata dan tangan
- g. Menara Segitiga untuk pengenalan bentuk segitiga
- h. Menara Segiempat untuk pengenalan bentuk segi empat
- i. Gelas Rasa untuk membedakan macam-macam rasa
- j. Botol Aroma untuk membedakan macam-macam bau/aroma
- k. Abacus dan Washer untuk belajar berhitung
- l. Papan Pasak untuk belajar berhitung dan koordinasi
- m. Kotak Bilangan untuk belajar berhitung

BAB IX

MANAJEMEN PERAN SERTA MASYARAKAT



A. Komite Sekolah

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Sekolah berada pada jantung komunitas atau masyarakat setempat. Mereka memiliki satu tradisi yang kaya tentang keterlibatan orangtua siswa dan komunitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Demikianlah pernyataan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Ontario, Kanada. Demikian pulalah sebenarnya hakikat sekolah di mata hati keluarga dan masyarakat di Indonesia.

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Adapun maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite

Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model), dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan termasuk pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif.

Sedangkan tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan proses pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, pembentukan Komite Sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

Peran Komite Sekolah adalah sebagai lembaga pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu, juga sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

B. Keterlibatan Orang Tua

Disebutkan dalam pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif pada White Paper No. 6 tahun 2001 (Departemen Pendidikan Nasional), dinyatakan dengan jelas bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam proses belajar mengajar sangat penting dalam pembelajaran dan pengembangan yang efektif bagi anak. Keterlibatan tersebut mencakup pengakuan bagi orang tua sebagai pemberi perawatan utama anak-anak mereka dan karena itu, orang tua adalah sumber utama untuk sistem pendidikan.

1. Secara umum, Hewett dan Frenk (1968) menyebutkan bahwa peranan dan fungsi orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus sebagai berikut: Sebagai pendamping utama (*as aids*), yaitu sebagai pendamping utama yang membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak.
2. Sebagai advokat (*as advocates*), yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapat layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya.
3. Sebagai sumber (*as resources*), menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak.
4. Sebagai guru (*as teacher*), berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah.
5. Sebagai diagnostisian (*diagnosticians*) penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment, terutama di luar jam sekolah. Dalam hal ini guru dan orang tua mempunyai tugas untuk berkolaborasi dalam memberikan informasi tentang perkembangan, keterampilan, motivasi, rentang perhatiannya, penerimaan sosial, dan penyesuaian emosional anak, yang dapat diperoleh dengan mengisi rating scale tentang perilaku anak pada

waktu identifikasi dan assesmen.

Berdasarkan peranan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus diatas, maka terlihat bahwa keikutsertaan orang tua dalam pendidikan anak memang menjadi faktor pendorong dan penentu dalam pengembangan pendidikan inklusif di seluruh dunia. Di Amerika Serikat misalnya, jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari peran advokasi para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Peran partisipasi orang tua dalam pendidikan inklusi dijelaskan lebih lanjut dalam Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) tahun 1990 dan otorisasi resminya pada tahun 1997. Kebijakan tersebut mengesahkan peran orang tua sebagai kolaborator dan merekomendasikan agar para profesional menggabungkan pengetahuan orang tua tentang anak mereka saat memutuskan masalah pendidikan dan mereka juga harus memberi tahu orang tua tentang hak mereka.

Dari gambaran di diatas dapat kita pahami bahwa peran orang tua dalam pendidikan inklusi adalah :

1. Advokasi bagi pendidikan anak mereka.
2. Sebagai kolaborator dan rekomendator bagi para profesional untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang cara mereka menangani anak mereka dirumah agar mudah dalam memutuskan masalah pendidikan bagi anak
3. Memberikan sebuah pengakuan terhadap eksistensi anak, dengan memberikan mereka akses untuk bisa hidup didalam kalangan yang lebih umum
4. Membantu memberikan keputusan mengenai penempatan sekolah dan

program dukungan belajar untuk anak-anak mereka.

5. Melibatkan diri kedalam proses belajar mengajar anak secara aktif, guna memberikan dukungan bagi pembelajaran dan pengembangan yang efektif bagi anak.

C. Peran SLB

Selain fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara segregasi, maka apabila SLB berperan sebagai pusat sumber, maka peran tersebut menjadi bertambah, diantaranya :

1. Sosialisasi/advokasi/informasi/penerangan ke sekolah dan penyelenggara pendidikan non formal dan informal.
2. Melaksanakan assesmen pada semua anak sekolah, luar sekolah, dan sekolah rumah.
3. Memberikan layanan dan bimbingan kependidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
4. Melakukan penjaringan anak berkebutuhan khusus.
5. Melaksanakan pelatihan untuk persiapan pelaksanaan layanan pendidikan inklusif.
6. Penelitian dan penelaahan tentang kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.
7. Penelitian dan Pengembangan metoda dan strategi mengajar yang adaptip pada setiap individu Penelitian dan Pengembangan metoda dan strategi mengajar yang adaptip pada setiap individu
8. Merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

9. Merencanakan dan melaksanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi setiap anak.
10. Merencanakan, membuat dan mengadakan berbagai alat bantu mengajar.
11. Mengadakan advokasi yang terus-menerus, melalui berbagai media.
12. Melakukan pelatihan profesional untuk Guru Pembimbing Khusus dan profesional lainnya.
13. Mengatur penempatan guru pembimbing khusus.
14. Pelatihan Vokasional dan penyalurannya.

D. Peran Perguruan Tinggi

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Peran serta aktif dari masyarakat sangat diperlukan karena dalam era desentralisasi masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam mengembangkan segala potensi daerah termasuk dalam bidang pendidikan inklusif. Partisipasi masyarakat dimasa sekarang diarahkan tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ketenagaan.

Dalam ⁷ Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 11 dinyatakan bahwa Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan. Bantuan professional tersebut dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi berkewajiban memberikan dukungan dan ikut berperan aktif dalam implementasi pendidikan inklusif, dalam upaya mewujudkan pendidikan untuk semua.

Bentuk partisipasi dan peran Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain meliputi:

1. Memberikan bantuan profesional dalam mengidentifikasi, mengembangkan instrument dan melakukan asesmen, menentukan jenis intervensi yang sesuai, mengembangkan layanan kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik.
2. Memberikan bantuan profesional dalam pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
3. Memberikan bantuan profesional dalam peningkatan kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalitas guru sekolah inklusif, terutama guru pendidikan khusus (GPK) yang bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus.
4. Memberikan bantuan profesional dalam pengembangan kompetensi dan profesionalitas pengawas sekolah inklusif, yang lebih berorientasi kepada pengawasan kinerja daripada pengawasan administratif.
5. Memberikan bantuan profesional dalam mensosialisasikan konsep, penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif kepada para pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan agar mereka memiliki persepsi yang sama, dalam berbentuk seminar, workshops, diskusi-diskusi ilmiah, temu wicara, dan sebagainya.
6. Memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah inklusif dalam penyelenggaraan pendidikan dan manajerial sekolah.
7. Melakukan kerjasama dan membangun jaringan dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif di daerah.

E. Peran Organisasi LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP (Bahasa Inggris: non-governmental organization; NGO).

Menurut Instruksi Menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang dimaksud LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi non pemerintah bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi maupun negara. Pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam rangka mengembangkan, mendayagunakan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan agar keberadaan serta kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangaunan nasional.

Secara garis besar dari sekian banyak LSM atau organisasi non pemerintah yang ada dapat di kategorikan sebagai berikut:

1. Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
2. Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
3. Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll.
4. Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

BAB X

MANAJEMEN PEMBIAYAAN



A. RKAS Pendidikan Khusus

RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat (bagi sekolah negeri), atau penyelenggara pendidikan/yayasan (bagi sekolah swasta).

Masa RKAS hanya berlaku untuk satu tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja (pengeluaran). Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (pasal 50 dan 51) secara eksplisit menyatakan kewajiban satuan pendidikan merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu kebijakan pendidikan yang dirumuskan satuan pendidikan adalah rencana kerja tahunan satuan pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan. Secara tersurat pemerintah menaruh harapan agar satuan pendidikan dapat menunjang sistem pendidikan nasional yang efektif, efisien, dan akuntabel. Harapan pemerintah tersebut cukup mendasar, karena dengan adanya rencana kegiatan sekolah lebih mudah dalam memonitoring dan mengevaluasi pengembangan sekolah. Bagaimana keuntungan yang didapat oleh pihak sekolah sendiri? Rencana kegiatan sekolah berperan sebagai pedoman kerja atau kerangka acuan dalam mengembangkan sekolah, selain juga menjadi rujukan identifikasi dalam pengajuan sumberdaya pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah.

Lebih jauh lagi, penyusunan rencana kegiatan sekolah (berikut anggarannya) akan memudahkan sekolah untuk mengetahui secara rinci

tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan supaya tujuan dan kewajiban sekolah tercapai. Dari sisi partisipasi, rencana kegiatan dan anggaran sekolah memberikan dukungan terhadap diperhitungkannya harapan-harapan para pemangku kepentingan sekolah baik eksternal maupun internal, tanpa mengabaikan kondisi nyata sekolah.

Beberapa ketentuan perlu diperhatikan dalam penyusunan RKAS. Ketentuan yang paling mendasar isinya tidak boleh menyimpang dari RKS. Ketentuan lainnya dalam penyusunan RKAS yaitu:

1. Menggunakan strategi analisis SWOT
2. Analisis SWOT dilakukan setiap tahun
3. RKAS merupakan penjabaran dari RKS
4. Program yang direncanakan bersifat lebih operasional
5. Ada benang merah antara tujuan empat tahunan dan sasaran (tujuan situasional) satu tahunan
6. Rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT.

Alur/bagian-bagian dari RKAS adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis lingkungan operasional sekolah
2. Melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini
3. Melakukan analisis pendidikan sekolah satu tahun ke depan (yang diharapkan)
4. Menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan yang diharapkan satu tahun kedepan
5. Merumuskan tujuan sekolah selama satu tahun ke depan (disebut

juga dengan sasaran atau tujuan situasional satu tahun)

6. Mengidentifikasi fungsi-fungsi atau urusan-urusan sekolah untuk dikaji tingkat kesiapannya
7. Melakukan analisis SWOT
8. Merumuskan dan mengidentifikasi Alternatif Langkah-langkah Pemecahan Persoalan
9. Menyusun Rencana Program
10. Menentukan tonggak-tonggak kunci keberhasilan/output apa dan kapan dicapai (*milestone*)
11. Menyusun rencana biaya (besar dana, alokasi, sumber dana)
12. Menyusun rencana pelaksanaan program
13. Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi
14. Membuat jadwal pelaksanaan program
15. Menentukan penanggungjawab program/kegiatan

B. Sumber Anggaran

1

Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pada bab VIII pasal 33-36 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan. Kategori pembiayaan pendidikan terdiri dari beberapa bagian:

1. APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan

biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lain. Dana pendidikan yang berasal dari APBD diperuntukkan sama dengan dana yang berasal dari APBN, yakni bisa untuk pendanaan rutin dan untuk pendanaan pembangunan, tergantung pada kebutuhan sekolah. Untuk pendanaan rutin contohnya membayar gaji guru bantu/tenaga honorer. Untuk pendanaan pembangunan direalisasikan untuk rehabilitasi gedung, sarana olahraga dan sejenisnya. Dana APBN pun dapat digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang setiap daerah mendapatkan jatah yang sama dan dana APBD digunakan untuk Bantuan Operasional Pembangunan (BOP). Sedangkan dana rutin, yaitu dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin seperti tambahan gaji guru, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, biaya pemeliharaan, dsb.

2. Dana Penunjang Pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya.
3. Dana dari Masyarakat yang berupa bantuan/sumbangan BP3 (sekarang menjadi SPP) yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transport. Selain sumbangan SPP juga ada dana pembangunan, ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media, dsb.
4. Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat ialah sumbangan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat dimana sekolah tersebut berada.

5. Bantuan lain-lain adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD, Dana Penunjang Pendidikan, Dana dari Masyarakat, Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenis. Diantaranya ialah bantuan yang berasal dari luar negeri. PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
- c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 46 Undang-undang No 20 Tahun 2003 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa, dunia usaha dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas.

Selain penjelasan di atas ada pula sumber-sumber pendapatan sekolah seperti :

1. Pemerintah APBN
 - APBD Propinsi

- APBD Kabupaten/Kota
2. Orang Tua Siswa/Komite Sekolah
 - Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP)
 - Bantuan Pengembangan Pendidikan (BPP)
 - Biaya Pendaftaran Murid Baru
 - Biaya Ujian Akhir Semester
 - Biaya Ujian Akhir Sekolah
 - Iuran Ekstra Kurikuler
 - Iuran Perpustakaan
 - Bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah.
 3. Yayasan Penyelenggara
 - Biaya Operasional Sekolah
 - Biaya Pengembangan Sekolah
 4. Donatur
 - Bantuan sukarela masyarakat umum insidental
 - Bantuan sukarela masyarakat umum rutin
 - Bantuan alumni
 5. Hasil Usaha Sekolah
 - Kantin Sekolah
 - Koperasi Sekolah
 - Unit Usaha sekolah

- Penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah

6. Lain-lain

- Bunga tabungan sekolah
- Sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sekolah masing-masing

Menurut (Martin, 2014) pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Anggaran belanja pendidikan selain berasal dari pemerintah juga dari orang tua siswa dan masyarakat umum secara perorangan maupun melalui lembaga/ organisasi yang dikelola pemerintah (sekolah negeri) maupun yang dikelola masyarakat (sekolah swasta).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salim. 2005. *Pediatri Sosial Dalam Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan nasional.
- Abdul Salim. 2005. *Uji coba model pendidikan inklusif di Indonesia*. Jakarta: Ditbinlitabmas. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Abdul Salim. 2008. "Adaptasi Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian dalam Sekolah Inklusif". *Jurnal Media Prestasi*. Vol.III Nomor 2/Desember 2008.
- Badrudin. 2014. *Manajemen Peserta Didik*. Jakarta: Indeks
- Chatib, Munif. (2014). *Orangtuanya Manusia*. Bandung: Kaifa.
- Delphie, Bandi. (2006). *Pembelajaran Tunagrahita Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*. Bandung: Refika Aditama.
- Depdiknas. 2007. *Pedoman pembelajaran Bidang Pengembangan Pembiasaan di Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
- 24
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. (2006). *Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2003. *Mengenal Pendidikan Terpadu/Inklusi*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.

European Commission. 2013. "Support for Children with Special Educational Needs (SEN)". *Journal Employment, Social Affairs & Inclusion*. Page 2— 25.

Fatah, N. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy

Imron, A. 1994. *Manajemen Peserta Didik di Sekolah*. Malang: FIP UM.

Kast, F.E dan Rosenzweig, J.E. (2007). *Organisasi dan Manajemen 2*. (diterjemahkan A.Hasyim Ali). Jakarta: Bumi Aksara.

7
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70, Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

26
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Smith, J.D. 2012. *Sekolah Inklusi Konsep dan Penerapan pembelajaran*. Bandung : Nuansa.

Sugiyono.2011. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Semarang : Widya Karya.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

8
Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi, D.K . 2008. Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta : Rineka Cipta.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG
DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH ¹¹ TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- ¹⁸ Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
- Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- ² Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

4. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
5. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah ²³ satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
6. ³ Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
9. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

1. Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya²⁷ dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus.

BAB II

PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK

Bagian Kesatu

Fasilitasi Akomodasi yang Layak

Pasal 3

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
2. Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agama sesuai dengan kewenangannya.

3. Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

1. Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
3. Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
4. Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 5

1. Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kemampuan keuangan negara atau daerah.
2. Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan calon guru;
 - b. penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. penyelenggaraan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui daring dan/atau luring dengan tahapan:
 - 1) penentuan kebutuhan pelatihan;
 - 2) penentuan sasaran pelatihan;

- 3) penentuan program pelatihan;
 - 4) pelaksanaan pelatihan; dan
 - 5) penilaian pelaksanaan program pelatihan.
- d. Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan:
- 1) standar kompetensi lulusan;
 - 2) standar isi;
 - 3) standar proses; dan
 - 4) standar penilaian, yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan menteri yang terkait.

Pasal 7

Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi:

- a. penyedia Akomodasi yang Layak;
- b. penerima manfaat Akomodasi yang Layak;
- c. bentuk Akomodasi yang Layak; dan

- d. mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

Bagian Kedua

Penyedia Akomodasi yang Layak

Pasal 8

1. Penyedia Akomodasi yang Layak merupakan Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
2. Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.

Bagian Ketiga

Penerima Manfaat Akomodasi yang Layak

Pasal 9

1. Penerima manfaat Akomodasi yang Layak merupakan ⁶ Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
2. Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
3. Ragam Penyandang Disabilitas ²⁹ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;

- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik:
 - 1) disabilitas netra; dan/atau
 - 2) disabilitas ²runtu dan/atau disabilitas wicara.
- 4. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis ²sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. ⁸Tenaga medis yang dapat menetapkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dokter dan atau dokter spesialis.
- 6. Dokter dan atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, Unit Layanan Disabilitas, atau orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- ²7. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga dapat dibuktikan dengan kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kerrreterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Keempat

Bentuk Akomodasi yang Layak

Pasal 10

- 1. Bentuk ¹¹Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

2. Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan dengan memperhatikan:
 - a. Standar Nasional Pendidikan; dan
 - b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik berupa:

- a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
 1. bidang miring;
 2. lift; dan atau
 3. bentuk lainnya.
- b. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. fleksibilitas proses pembelajaran;
- d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan;
- e. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- f. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;

- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- i. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 12

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/ atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. penyesuaian rasio antara jumlah guru/dosen dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas;
- g. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual;

- h. penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya;
- i. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- j. fleksibilitas masa studi;
- k. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan ruang relaksasi;
- l. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka; dan/atau
- m. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 13

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perlakuan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;

- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan medis;
- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental;
- i. mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
- j. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
- k. ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
- l. pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
- m. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- n. fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi;
- o. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau
- p. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 14

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d angka 1 bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
- g. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah/kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- h. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah/kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- i. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- j. penyerahan materi pembelajaran/perkuliahan sebelum dimulai kegiatan pembelajaran/perkuliahan;

- k. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
- l. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik'
- m. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
- n. ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
- o. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses;
- p. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
 - 1. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa Arab;
 - 2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
 - 3. penyajian soal ujian dalam bentuk softcopy, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
 - 4. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
 - 5. perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan
 - 6. perpanjangan waktu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari

waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi yang menggunakan format braille atau dibacakan; dan/atau

- q. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 15

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d angka 2 bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara;
- f. pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa

isyarat;

- g. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
- h. fleksibilitas waktu pengerjaan tugas dan evaluasi;
- i. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
- j. fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran; dan/ atau
- k. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 16

- 1. Bentuk Akomodasi yang T,ayak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi berupa:
 - a. ¹¹ Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi disediakan dalam bentuk kombinasi dari Akomodasi yang Layak bagi ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15; dan

- b. komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra dan Penyandang Disabilitas rungu menggunakan bahasa isyarat raba.
2. Bahasa isyarat raba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
3. Menteri dalam menetapkan bahasa isyarat raba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas yang mewakili Penyandang Disabilitas netra dan Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

Mekanisme Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 18

1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan

Akomodasi yang Layak berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.
2. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Fasilitasi diberikan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah difasilitasi.

BAB III

UNIT LAYANAN DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

1. Pemenuhan Akomodasi yang Layak ²² bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas.

2. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Menteri memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi yang menjadi kewenangannya.
4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangannya.
5. Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 21

1. Fasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
 - b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
 - d. peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.

2. Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. pembuatan kebijakan yang memberikan kemudahan dalam pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas; dan/atau
 - b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Pasal 22

7 Pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Unit Layanan Disabilitas pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

- a. melakukan analisa kebutuhan;

- b. menyediakan data dan informasi;
- c. memberikan rekomendasi;
- d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- e. melaksanakan pendampingan; dan
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Unit Layanan Disabilitas pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. ⁶ meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. ⁶ menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. ⁶ menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang

Disabilitas.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penguatan fungsi Unit Layanan Disabilitas pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dratur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketiga

Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Tinggi

Pasal 26

Setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 27

Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:

- a. membentuk Unit Layanan Disabilitas; atau
- b. menguatkan fungsi unit atau satuan organisasi yang ada.

Pasal 28

Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi diselenggarakan secara mandiri oleh setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi.

Pasal 29

Unit Layanan Disabilitas pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi mempunyai tugas:

- a. melakukan analisa kebutuhan;
- b. memberikan rekomendasi;
- c. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. melaksanakan pendampingan; dan
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Unit Layanan Disabilitas pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. ⁶ meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;

- d. menyediakan layanan konseling kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini bagi Peserta Didik yang terindikasi disabilitas;
- f. merujuk Peserta Didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, dokter spesialis, dan/atau psikolog klinis; dan
- g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas atau penguatan fungsi unit atau satuan organisasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Keempat

Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Lembaga Penyelenggara Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Keagamaan

Pasal 32

1. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Lembaga

Penyelenggara Pendidikan madrasah dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan melalui penguatan fungsi kelembagaan pada kantor kementerian agama kabupaten/kota.

2. Penguatan fungsi kelembagaan ⁵ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 33

Unit Layanan Disabilitas pada kantor kementerian agama kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. melakukan analisa kebutuhan;
- b. menyediakan data dan informasi;
- c. memberikan rekomendasi;
- d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- e. melaksanakan pendampingan; dan
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Unit Layanan Disabilitas pada kantor kementerian agama kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

- a. ⁶ meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan madrasah dan Pendidikan Keagamaan ⁶ dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas melalui penguatan fungsi kelembagaan pada kantor kementerian agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia
Pasal 36

Dalam melaksanakan fungsi ⁵ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 30, dan Pasal 34, Unit Layanan Disabilitas dapat melibatkan:

- a. dokter;
- b. dokter spesialis;
- c. psikolog klinis;
- d. tenaga keterampilan fisik, meliputi:
 1. fisioterapis;
 2. okupasi terapis; dan/atau
 3. terapis wicara,
- e. tenaga ahli, meliputi:
 1. ahli pendidikan luar biasa;
 2. ahli pendidikan inklusif; dan/atau
 3. tenaga ahli lainnya,
- f. terapis kognitif;
- g. terapis perilaku;
- h. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
 1. bahasa isyarat;
 2. simbol braille;
 3. isyarat raba; dan/atau
 4. teknologi adaptif,

- i. pekeda sosial yang menangani kondisi psikososial; dan
- j. konselor.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

1. Menteri, ⁵ menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agarna, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan ¹¹ Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Unit Layanan Disabilitas.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. capaian fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak yang telah dilaksanakan;
 - b. daftar Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
 - c. daftar Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas termasuk jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mendapat fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak; dan
 - d. jumlah Unit Layanan Disabilitas yang telah dibentuk berikut

aktifitas kegiatannya.

4. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
2. Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan

terhadap masing-masing pelanggaran ²⁰ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

5. ⁵ Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
6. ²⁰ Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh ⁵ Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 39

1. ⁵ Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berdasarkan tindak lanjut atas:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh kementerian sesuai dengan kewenangannya;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Komisi Nasional Disabilitas; c. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - d. pengaduan oleh masyarakat.
2. Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara tertulis kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:

- a. identitas pihak pelapor;
- b. identitas pihak terlapor; dan
- c. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Pasal 40

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;
 - b. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan ; dan
 - d. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf

c, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.

2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi peringatan terhadap pelanggaran administratif dan rekomendasi perbaikan.
3. Dalam hal Lembaga Penyelenggara Pendidikan dikenai sanksi penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan, atau pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dilarang menerima Peserta Didik baru dan wajib menuntaskan kegiatan pendidikan sampai seluruh Peserta Didik lulus.
4. Sanksi penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan, atau pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d akan dicabut jika Lembaga Penyelenggara Pendidikan telah memenuhi penyediaan Akomodasi yang Layak dan/atau telah membentuk Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 41

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan madrasah dan Pendidikan Keagamaan diatur dengan Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan untuk Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020
MENTERI ² HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
AKOMODASI YANG LAYAK
UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

² Salah satu hak Penyandang Disabilitas adalah hak untuk ⁶ mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus. Selain itu, Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik sebagai penyelenggara pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, maupun Peserta Didik.

²² Layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan perlu dilakukan dengan memodifikasi dan menyesuaikan Penyelenggaraan Pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas agar ²² Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan pendidikan yang adil. Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam bentuk ²⁷ Akomodasi yang Layak. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi

Lembaga Penyelenggara Pendidikan agar dapat memenuhi ¹¹ Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Dalam mendukung penyediaan ¹¹ Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Pusat dan ⁷ Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur penyediaan Akomodasi yang Layak, Unit Layanan Disabilitas, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

² Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome.

Huruf c

² Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Yang dimaksud dengan "tenaga medis" meliputi dokter dan dokter spesialis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "proses pembelajaran" pendekatan, strategi, metode, dan media.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi antara lain berupa pilihan bentuk pengerjaan tugas/evaluasi. Pilihan bentuk pengerjaan tugas/evaluasi antara lain berupa presentasi lisan, video, animasi, power point atau bentuk visual lainnya, atau bentuk yang lainnya, dan pendampingan dalam penyelesaian tugas atau evaluasi.

Huruf o

Fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi antara lain dilakukan di tempat tersendiri di lingkungan sekolah, kampus, rumah sakit, atau tempat tinggal.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel antara lain dalam bentuk braille, audio, elektronik, dan pembesaran huruf.

Huruf l

Penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik diantaranya dengan menggunakan alat peraga dan teknologi adaptif.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses antara lain dengan menggunakan teknologi adaptif berikut kelengkapan peralatannya dan penyediaan buku dalam format yang aksesibel.

Yang dimaksud dengan "teknologi adaptif" adalah teknologi yang dapat diadaptasi untuk keperluan pendidikan dan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kornunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi antara lain berupa bahasa isyarat, bahasa tertulis, pencatat atau perekam proses, grafik, diagram, takarir tertutup (*closed caption*), dan/atau artikulasi. Takarir tertutup (*closed caption*) dapat berupa tampilan teks di televisi, layar video, atau tampilan visual lainnya untuk memberikan informasi tambahan atau interpretatif.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokter spesialis antara lain dokter spesialis kedokteran jiwa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

MANAJEMEN PENDIDIKAN KHUSUS

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | wawan683.blogspot.com
Internet Source | 1% |
| 2 | Marwandianto Marwandianto. "Pelayanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM", Jurnal HAM, 2018
Publication | 1% |
| 3 | rudu-unesa.blogspot.com
Internet Source | 1% |
| 4 | smpnoneciniru.blogspot.com
Internet Source | 1% |
| 5 | Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication | 1% |
| 6 | Amka Amka. "Sikap Orang Tua Terhadap Pendidikan Inklusif", Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School, 2019
Publication | 1% |
| 7 | Syarifah Salmah, Tamjidnoor Tamjidnoor. "AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI KAUM DISABILITAS PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DI KOTA BANJARMASIN", Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2019
Publication | 1% |
-

8	Syaiful Bahri. "Respon Masyarakat Terhadap Madrasah Takmiliyah Di Kabupaten Rejang Lebong", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2018 Publication	<1 %
9	rimaru.web.id Internet Source	<1 %
10	ikhshanulhalikin.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	Frichy Ndaumanu. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah", Jurnal HAM, 2020 Publication	<1 %
12	Muhammad Anshar, Ismail Ismail, Anik Zakariyah, Adam Ahmad Syahrul Alim. "Evaluasi Pembelajaran Mapel Fiqih Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di MTs Wachid Hasyim Surabaya", Belajea; Jurnal Pendidikan Islam, 2020 Publication	<1 %
13	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
14	cakfu.info Internet Source	<1 %
15	spedustar.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
16	ihinsolihin.com Internet Source	<1 %
17	Hartin Kurniawati, Ika Rahayu Satyaninrum, Fifin Ari Astutik. "Desain Pendidikan Inklusi di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Dirosah Islamiyah, 2021 Publication	<1 %

18

Natalia Zhaciko Mozes. "HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PRESFEKTIF HAK ASASI MANUSIA", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

<1 %

19

smartalzind.blogspot.com

Internet Source

<1 %

20

A. Zuliansyah. "Mereview Arah Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011

Publication

<1 %

21

Bahrudin Bahrudin, Indra Jaya, Cecep Kustandi. "Kebutuhan layanan pendidikan khusus di sekolah dasar", JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 2021

Publication

<1 %

22

M Anshari, M. Firdaus Nuzula, Suriadi Suriadi, Ulin Nuha. "PENDIDIKAN ISLAM DAN DISABILITAS: TELAHAH PEMIKIRAN ABDULLAH NASKIH ULWAN", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2021

Publication

<1 %

23

Jumira Warlizasusi. "Reformasi Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2017

Publication

<1 %

24

suaraterbaru.com

Internet Source

<1 %

25

jdih.kemnaker.go.id

Internet Source

<1 %

26

M Nasirun, Yulidesni Yulidesni, Indrawati Indrawati, Zahratul Qalbi. "PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN

<1 %

TINDAKAN KELAS BAGI GURU DI TAMAN
KANAK-KANAK AL-JUNDI KOTA BENGKULU",
Jurnal ABDI PAUD, 2020

Publication

27

Donny Michael. "Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di
Universitas Brawijaya", Jurnal HAM, 2020

Publication

<1 %

28

pokjainklusifkalteng.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

29

rinastkip.wordpress.com

Internet Source

<1 %

30

fanikesilvia.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off